



**P U T U S A N**

**Nomor 1652 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E.;**  
Tempat lahir : Ternate;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/12 September 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Soasio, Jalan Yasin Gamsungi  
RT.008 RW.004, Kecamatan Ternate Utara,  
Kota Ternate;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan 7 April 2016;

Hal. 1 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. yang secara de facto turut serta melakukan dan secara bersama-sama dengan saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc dan saksi Syahrudin Mile, S.T. (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada waktu bulan April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Jalan K.H Dewantoro atau tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan atau turut serta melakukan, Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 dan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahun 2014, yang dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate menganggarkan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 senilai Rp3.359.120.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 yang kemudian termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. memerintahkan saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk mengambil biodata perusahaan-perusahaan yang akan diikuti dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun Anggaran 2014 yaitu:

) PT. Panorama Gamalama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) PT. Jikotama;
- ) PT. Alfa Adiel;
- ) PT. Alfa Moria;
- ) PT. Anugerah Putra Perkasa;

Selanjutnya saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co menyerahkan biodata perusahaan-perusahaan tersebut kepada Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. untuk diikuti proses pelelangan;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014, Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate melakukan pelelangan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.359.120.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah pihak Unit Layanan Pengadaan melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, maka ditetapkanlah pemenang untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 (Tahap I/Dinding Timur) yaitu PT. Panorama Gamalama dengan harga penawaran sebesar Rp3.288.578.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga saksi Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Musdar Selang selaku Direktur PT. Panorama Gamalama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 walaupun dalam kenyataannya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. selaku pelaksana pada PT. Panorama Gamalama selanjutnya saksi Syahrudin Mile, S.T. menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/249.h/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 yang menerangkan bahwa pihak rekanan yakni Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sebagai pelaksana pada PT. Panorama Gamalama harus mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;
- Bahwa setelah ditanda tangannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 10 April 2014 ternyata pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 terjadi permasalahan dilapangan yang disebabkan belum adanya izin pelepasan

Hal. 3 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Pemerintah Kota Ternate berupa abbutmen yang telah dibangun sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara sehingga dalam rentan waktu 4 (empat) bulan yang dimulai dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 pekerjaan hanya dikerjakan dengan progress 30% (tiga puluh persen);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. mengajukan surat permohonan kepada saksi Syahrudin Mile, S.T. untuk dilakukan perubahan terhadap volume dan harga pekerjaan yang dituangkan dalam Contract Change Order (CCO) atau pekerjaan tambah kurang dimana seharusnya untuk STA 0+60 berada dibawah abbutmen dengan kelandaian sebesar 24% (dua puluh empat persen) diubah menjadi sejajar dengan abbutmen dengan kelandaian 12% (dua belas persen) dan memundurkan alur jalan semula Kasturian sampai Toboleu menjadi Kasturian saja (dinding timur) dengan volume untuk pasangan batu yang semula 2.172,97 m<sup>3</sup> (bobot 75.35%) menjadi 2.028,34 m<sup>3</sup> (bobot 70.34%). Selain itu juga, perubahan ini didasarkan atas hasil kajian teknis dari tim teknik Unkhair yang menghitung dimana dimensi talud sebelumnya tidak aman apabila ditinggikan mengikuti perubahan kelandaian dan dituangkan dalam Addendum 01 Nomor 600/849/ADD/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014, adapun rincian perubahan terhadap volume pekerjaan yakni:

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	115,595,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M <sup>3</sup>	43.829,07	117,00	43.829,07	101,25
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M <sup>3</sup>	982.573,38	55,58	982.573,38	47,25
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					



3.1.1	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	47.225,84	4.284,37	47.225,84	540,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M <sup>3</sup>	78.735,31	2.126,16	78.735,31	3.802,89
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M <sup>3</sup>	2.283.321,62	21,84	2.283.321,62	100,81
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	19.770,97	2.226,00	19.770,97	9.150,97
7.9	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	1.036.715,72	2.172,97	1.036.715,72	2.057,90
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	399.639,95	140,90	399.639,95	25,20
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	120,00	13.450,00	0,00

Bahwa selain itu Terdakwa juga mengajukan surat permohonan untuk dilakukan perubahan terhadap volume dan harga pekerjaan kepada saksi Syahrudin Mile, selaku PPK berdasarkan surat permohonan nomor 17/PT.PG-TTE/08/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang permohonan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 kepada saksi Syahrudin Mile, S.T. kemudian oleh saksi Syahrudin Mile, S.T. menerbitkan addendum 02 Nomor 600/1405/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 17 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 guna menetapkan untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014 menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 Desember 2014;

- Bahwa pada bulan November 2014 Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 dimana Tim BPK menemukan adanya kemahalan harga satuan dalam pekerjaan tersebut sehingga saksi Syahrudin Mile, S.T. atas dasar tersebut membuat Addendum 03 Nomor 600/1681/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 03 Desember 2014, adapun rincian perubahan terhadap harga satuan dan volume pekerjaan yakni:

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas



1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	44,195,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M <sup>3</sup>	43.829,07	101,25	42.777,93	12,00
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M <sup>3</sup>	982.573,38	47,25	982.573,38	5,70
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	47.225,84	540,00	42.777,93	540,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M <sup>3</sup>	78.735,31	3.802,89	60.171,25	3,802,89
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M <sup>3</sup>	2.283.321,62	100,81	2.283.321,62	98,94
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	19.770,97	9.150,97	19.770,97	8.981,51
7.9	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	1.036.715,72	2.057,90	972.365,64	23.323,00
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	399.639,95	25,20	399.639,95	25,20
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor 600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 dibentuklah Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sebagai pelaksana PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/C.1-84.12/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama Progres Pekerjaannya baru mencapai 86,57 %, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME PADA SAAT PEMERIKSAAN	BOBOT	
			RENCANA	EKSISTING
1.	Semua laporan pekerjaan belum dilampirkan	0,30%	1,48%	0,44%
2.	Pekerjaan relokasi utilitas dan pelayanan PDAM telah dilaksanakan	1.00%	0,5%	0,5%
3.	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air telah selesai dilaksanakan	101.25%	0.15%	0.15%
4.	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar telah selesai dilaksanakan	47.25%	1.55%	1.55%
5.	Pekerjaan galian biasa (karena talud sisi timur telah terpasang sehingga pekerjaan galian sudah dikerjakan)	540.00%	0.85%	0.85%
6.	Sebagian pekerjaan timbunan biasa belum dikerjakan sesuai rencana (belum menutup hingga di atas bouis beton, timbunan yang telah ada baru menutup sebagian dari rencana pelaksanaan)	409.36%	10.02%	1.08%
7.	Masih terdapat 1 bouis beton yang belum terpasang dengan (2,5/27) dari total volume beton mutu sedang	91.48%	7.70%	6.99%
8.	Masih terdapat 1 bouis beton yang belum terpasang dengan (2,5/27) dari total volume baja tulangan BJ24 Polos	8.303,66%	6.06%	5.49%
9.	Pekerjaan finishing talud sisi timur belum dikerjakan (sepanjang 80 m; lebar top 2 m; tinggi 0.3 m); Pekerjaan talud sisi timur bagian utara belum dikerjakan sepanjang 15 m; lebar 1 m; tinggi 1 m	1.994,90%	71.36%	69.18%
10.	Karena pekerjaan talud sisi timur telah terpasang sehingga pekerjaan batu kosong dianggap telah	25.20%	0.34%	0.34%

Hal. 7 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



	dikerjakan		
TOTAL BOBOT PEKERJAAN		100.00%	86.57%

- Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. yang secara sadar mengetahui jika dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari tim PPHP progres pekerjaan tersebut baru mencapai 86,57% tidak lagi menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan jalan ngade sone tahun 2014 karena adanya perintah secara lisan dari saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc ke saksi Syahrudin Mile, S.T. untuk melakukan pencairan anggaran pekerjaan walaupun progresnya baru mencapai 86,57% dengan alasan akan dilakukannya tutup kas sehingga atas perintah tersebut saksi Syahrudin Mile, S.T. membuat Monhtly Certivicate (MC) tanggal 04 Desember 2014 yang seolah-olah pekerjaan telah mencapai progres 100% dan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. juga menandatangani lembar Monhtly Certivicate (MC) tersebut seolah-olah tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan adalah benar padahal Terdakwalah yang menandatangani lembar Monhtly Certivicate (MC) tersebut tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan 100% namun pada kenyataannya Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. mengetahui jika Berita Acara Hasil pemeriksaan PPHP progresnya baru mencapai 86,57% dan sampai saat ini tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik yang kedua kalinya serta belum ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan PPHP yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100%;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sebagai pelaksana PT. Panorama Gamalama memerintahkan saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk mengajukan permohonan pencairan yang sebelumnya saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co diperintahkan oleh Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. untuk meminta tanda tangan saksi Musdar Selang selaku Direktur PT. Panorama Gamalama berupa dokumen-dokumen pencairan Dan setelah ditanda tangani dokumen-dokumen pencairan tersebut kemudian diajukan ke Bendahara dengan melengkapi berkas yang terdiri dari:
  - Surat Perjanjian Kerja Nomor 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
  - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/249.H/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;





- Jaminan Uang Muka;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Dokumentasi Foto;
- Progress Pekerjaan/Monthly Certificate (MC);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO;
- Berita Acara Pembayaran;
- Kwitansi Pembayaran;

Kemudian berkas-berkas tersebut yang telah dilengkapi yang dibawa oleh saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co diajukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk diteliti kelengkapannya sebagai pendukung dikeluarkannya Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk ditanda tangani selanjutnya berkas tersebut diserahkan lagi kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu saksi Ir. Isnainy P. Siradju, MSc. Untuk ditanda tangani Kemudian saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co menyerahkan berkas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk membuat/menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan setelah itu Bendahara Pengeluaran menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPTK melalui saksi Abdul Kadir Sangadji untuk di perbanyak atau dijadikan rangkapan sebanyak 7 (tujuh) rangkap setelah itu saksi Abdul Kadir Sangadji menyerahkannya kepada Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk diparaf namun karena Kasubag Keuangan tidak berada ditempat maka atas perintah saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc bendahara pengeluaran membubuhkan parafnya untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang kemudian ditanda tangani oleh saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc dan setelah ditanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Kadir Sangadji kemudian diserahkanlah berkas beserta SPM-LS dan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Ternate untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk yang selanjutnya dibawa ke Bank Pembangunan Daerah (Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD) Cabang Ternate dan selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate atas nama PT. Panorama Gamalama dengan nomor rekening 150-00-0995555-8, kemudian uang tersebut saksi Musdar Selang menyerahkan kepada Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sehingga Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PPHP dengan progress pekerjaan yang baru mencapai 86,57% bukan 100% telah diabaikan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan untuk pencairan anggaran 100%, hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- b. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa "Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-Undangan";
- c. Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut";
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dan dengan mempelajari dokumen yang menjadi bahan untuk melakukan Pemeriksaan Bangunan Fisik, antara lain:
  - a. Surat Perjanjian Kerja;
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa harga satuan pekerjaan, dan harga satuan bahan, tenaga kerja dan alat;
  - c. Gambar Desain, Shop Drawing dan Ass Built Drawing;
  - d. Contract Change Order (CCO) dan Amandemen Kontrak;
  - e. Monthly Certificate (MC);
  - f. Berita-berita acara dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan;

Selanjutnya Ahli menuangkan dalam Laporrannya berdasarkan Surat Penugasan Nomor 3391/PL.10/PG/2015 terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 oleh PT. Panorama Gamalama sebagai berikut:

Hal. 10 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DIVISI III. PEKERJAAN TANAH

### ➤ Pekerjaan Galian Biasa;

Pekerjaan galian yang dikerjakan adalah pekerjaan galian untuk pemasangan Pondasi Pasangan Batu. Pekerjaan tersebut tidak termasuk kedalam klasifikasi pekerjaan yang dapat dihitung dan dibayarkan sebagai pekerjaan galian biasa (Divisi III), melainkan masuk kedalam bagian pekerjaan Pasangan Batu (Divisi VII);

### ➤ Pekerjaan Timbunan Biasa;

Pekerjaan timbunan yang dilakukan adalah pekerjaan timbunan badan jalan berupa timbunan biasa. Pengukuran dilapangan dilakukan dengan cara mengukur elevasi muka timbunan menggunakan TS dan mengukur lebar timbunan menggunakan pita ukur pada setiap penampang dengan selang 25 meter;

Segmen timbunan yang dikerjakan pada paket I adalah sta. 0+064 sampai dengan 0+095. Hasil perhitungan volume timbunan biasa diperoleh sebesar 3.157,161 m<sup>3</sup>;

## DIVISI VII STRUKTUR;

### ➤ Pasangan Batu;

Pemeriksaan pada pekerjaan pasangan batu dilakukan berupa pemeriksaan secara visual, pengujian kuat tekan spesi di laboratorium, dan pengukuran dimensi pekerjaan;

Perhitungan volume Pasangan Batu mengacu pada ketentuan spesifikasi sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka volume pasangan batu yang dihitung adalah berdasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan dan gambar shop drawing;

Volume pasangan batu dihitung sebesar 2.194,023 m<sup>3</sup>;

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 05/S.E./Db/2010 tanggal 18 Nopember 2010 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH seksi 3.1.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN mengenai Galian yang tidak diukur dan dibayarkan yang menyatakan “beberapa kategori pekerjaan galian dalam kontrak tidak akan diukur dan dibayarkan menurut seksi ini, pekerjaan tersebut dipandang telah dimasukkan ke dalam harga penawaran berbagai macam bahan konstruksi yang dihampar diatas galian akhir seperti Pasangan Batu (stone masonry) dan gorong-gorong pipa”;



- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Harga satuan pekerjaan Galian Biasa, Timbunan Biasa, dan Pasangan Batu pada Kontrak I telah diaddendum, namun demikian harga satuan Pasangan Batu masih terlampau besar dengan adanya harga satuan pasir tiba di lokasi sebesar Rp386.435,53 per-m<sup>3</sup>. Harga tersebut jauh lebih besar dibandingkan harga satuan agregat pecah mesin, bahan agregat kls. A, kls. B, dan kls. C;

Pengecekan harga satuan pekerjaan dilakukan khusus untuk pasangan batu sbb:

Perhitungan koreksi harga satuan pasir dilakukan dengan perhitungan Analisa quarry M01a dan analisa EI - 79, dengan acuan harga pasir di Quarry diperoleh sebagai berikut:

Basic price 2014, harga pasir halus = Rp204.200,00 per-m<sup>3</sup> ;

Jarak angkut ke lokasi pekerjaan = 5 km;

Sehingga dari hasil pemeriksaan fisik tersebut Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang melakukan koreksi terhadap volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 oleh PT. Panorama Gamalama, maka dihitung nilai realisasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	PEMERIKSAAN FISIK			
		SAT	VOLUME	KOREKSI HARGA SATUAN	NILAI RIEL
	DIVISI I UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,000	44.195.000,00	44.195.000,00
1.8	Manajemen & Keselamatan Lalu Lintas	LS	-		
1.18(2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	LS	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
JUMLAH					59.195.000,00
	DIVISI II DRAINASE				
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	12,000	43.829,07	525.948,84
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	5,700	982.573,38	5.600.668,27
JUMLAH					6.126.617,11
	DIVISI III PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	-	42.777,93	-
3.2.1	Timbunan Biasa	M <sup>3</sup>	3.157,161	60.171,25	189.970.297,14
JUMLAH					189.970.297,14
	DIVISI VII STRUKTUR				
7.1 (7)	Beton mutu sedang dengan fc' = 20 Mpa (K.250)	M <sup>3</sup>	87,615	2.283.321,62	200.053.223,74
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg		19.770,97	167.519.428,81



			8.473,000		
7.9	Pasangan Batu	M³	2.194,023	699.503,61	1.534.726.852,72
7.10 (2)	Pasangan Batu Kosong	M³	25,200	399.639,95	10.070.926,74
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M'	-	13.450,00	-
JUMLAH					1.912.370.432,00
TOTAL NILAI FISIK PEKERJAAN					2.167.662.346,24

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kelurahan Kasturian kota ternate tahun 2014 sudah dilakukan pembayaran, yaitu:

- Pembayaran Uang Muka (20 %) pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp657.715.600,00. (Enam Ratus Lima Puluh) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 23 April 2014 Nomor 00078/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/46/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 17 April 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00078/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 22 April 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02110/SP2D/1.03.01/2014 28 April 2014;
- MC 01 – MC 04 (Pembayaran 30%) pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp986.573.400,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 00301/SPM/MG/10301/2014 Berita Acara Pembayaran Nomor 600/391/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 003001/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 05320/SP2D/1.03.01/2014, dengan rincian pekerjaan, yaitu:

Divisi I UMUM;

) Mobilisasi;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp115.595.000- serta jumlah harga Rp115.595.000- dengan kemajuan pekerjaan 0,30 Ls dan dicairkan sebesar Rp34.678.500,00;

) Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp15.000.000,00 serta jumlah harga Rp15.000.000- dengan kemajuan pekerjaan 0.40 Ls dan dicairkan sebesar Rp6.000.000,00;

## Divisi II DRAINASE;

### ) Galian untuk selokan drainase dan saluran air;

Volume awal 117.00 M3 dengan harga satuan Rp43.829,07 serta jumlah harga Rp5.182.001,19- dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.108.975,47;

### ) Pasangan batu dengan mortar;

Volume awal 55,58 M3 dengan harga satuan Rp982.573,38 serta jumlah harga Rp54.611.428,46 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar Rp18.688.545,69;

## Divisi III PEKERJAAN TANAH;

### ) Galian Biasa;

Volume awal 4.284,37 M3 dengan harga satuan Rp47.225,84 serta jumlah harga Rp202.332.972,12 dengan kemajuan pekerjaan 420,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp19.834.852,80;

### ) Timbunan Biasa;

Volume awal 2.126,16 M3 dengan harga satuan Rp78.735,31 serta jumlah harga Rp167.403.866,71 dengan kemajuan pekerjaan 775,20 M3 dan dicairkan sebesar Rp61.035.612,31;

## Divisi VII STRUKTUR;

### ) Pasangan Batu;

Volume awal 2.172,97 M3 dengan harga satuan Rp1.036.715,72 serta jumlah harga Rp2.252.752.158,09 dengan kemajuan pekerjaan 738,81 M3 dan dicairkan sebesar Rp765.935.733,75;

- MC 05 (Pembayaran 45%) pada tanggal 11 September 2014 sebesar Rp1.479.860.100,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00377/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 15 September 2014, Addendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/524/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 11 September 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00377/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 12 September 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06075/SP2D/ 1.03.01/2014 Tanggal 17 September 2014, dengan rincian pekerjaan, yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Divisi I UMUM;

) Mobilisasi;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp44.195.000,- serta jumlah harga Rp44.195.000,00 dengan kemajuan pekerjaan 0,85 Ls dan dicairkan sebesar Rp37.565.750,00;

) Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp15.000.000,00 serta jumlah harga Rp15.000.000,- dengan kemajuan pekerjaan 0.60 Ls dan dicairkan sebesar Rp9.000.000,00 (tidak ada perubahan);

Divisi II DRAINASE;

) Galian untuk selokan drainase dan saluran air;

Volume awal 101.25 M3 dengan harga satuan Rp43.829,07 serta jumlah harga Rp4.437.693,34 dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.108.875,47;

) Pasangan batu dengan mortar;

Volume awal 47,25 M3 dengan harga satuan Rp982.573,38 serta jumlah harga Rp46.426.592,21 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar Rp18.688.545,69;

Divisi III PEKERJAAN TANAH;

) Galian Biasa;

Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp47.225,84 serta jumlah harga Rp25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 510,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp24.085.178,40;

) Timbunan Biasa;

Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp78.735,31 serta jumlah harga Rp299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 975,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp76.766.927,00;

Divisi VII STRUKTUR;

) Baja Tulangan BJ 24 Polos;

Volume awal 9,428.17 M3 dengan harga satuan Rp19.770,97 serta jumlah harga Rp186.404.050,51 dengan kemajuan pekerjaan 9.150,97 M3 dan dicairkan sebesar Rp180.923.537,62;

) Pasangan Batu;

Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp1.036.715,72 serta jumlah harga Rp2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 992,78 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.029.230.632,50;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MC 06 (Pembayaran 80%) pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp2.630.862.400,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00471/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/628/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 20 Oktober 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00471/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07080/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 23 Oktober 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu:

Divisi I UMUM;

) Mobilisasi;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp44.195.000- serta jumlah harga Rp44.195.000,00 dengan kemajuan pekerjaan 0,85 Ls dan dicairkan sebesar Rp37.565.750,00 (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05);

) Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp15.000.000,00 serta jumlah harga Rp15.000.000- dengan kemajuan pekerjaan 1,00 Ls dan dicairkan sebesar Rp15.000.000,00 (progres selesai 100%);

Divisi II DRAINASE;

) Galian untuk selokan drainase dan saluran air;

Volume awal 101.25 M3 dengan harga satuan Rp43.829,07 serta jumlah harga Rp4.437.693,34 dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.108.875,47. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05);

) Pasangan batu dengan mortar;

Volume awal 47,25 M3 dengan harga satuan Rp982.573,38 serta jumlah harga Rp46.426.592,21 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar Rp18.688.545,69. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05);

Divisi III PEKERJAAN TANAH;

) Galian Biasa;

Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp47.225,84 serta jumlah harga Rp25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 540,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp25.501.953,60;

Hal. 16 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



) Timbunan Biasa;

Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp78.735,31 serta jumlah harga Rp299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 3.042,31 M3 dan dicairkan sebesar Rp239.537.378,44;

Divisi VII STRUKTUR;

) Baja Tulangan BJ 24 Polos;

Volume awal 9,428.17 M3 dengan harga satuan Rp19.770,97 serta jumlah harga Rp186.404.050,51 dengan kemajuan pekerjaan 9.150,97 M3 dan dicairkan sebesar Rp180.923.537,62. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05);

) Pasangan Batu;

Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp1.036.715,72 serta jumlah harga Rp2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 1.825,51 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.892.534.247,23

) Pipa Cucuran PVC;

Volume awal 186,00 M dengan harga satuan Rp13.450,00 serta jumlah harga Rp2.501.700,00,00 dengan kemajuan pekerjaan 150,00 M dan dicairkan sebesar Rp2.107.500,00 ;

- MC 07 (Pembayaran 100%) pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp3.288.578.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00604/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 22 Desember 2014, Addendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/852/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 17 Desember 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00604/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09288/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu:

Divisi I UMUM;

) Mobilisasi;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp44.195.000- serta jumlah harga Rp44.195.000,00 dengan kemajuan pekerjaan 1.00 Ls dan dicairkan sebesar Rp44.195.000,00 (progress 100%);

) Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada;



Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp15.000.000,00 serta jumlah harga Rp15.000.000- dengan kemajuan pekerjaan 1,00 Ls dan dicairkan sebesar Rp15.000.000,00 (progres 100% di MC 05);

**Divisi II DRAINASE;**

**) Galian untuk selokan drainase dan saluran air;**

Volume awal yang terdapat pada MC-06 adalah 25,30 M3 dan telah dibayarkan sebesar Rp1.108.875,47. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 12.00 M3 dan dibayarkan sebesar Rp525.948,84;

**) Pasangan batu dengan mortar;**

Volume awal yang terdapat pada MC-05 47,25 M3 dan telah dibayarkan sebesar Rp18.688.545,69. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 5.70 M3 dan dibayarkan sebesar Rp5.600.668,27;

**Divisi III PEKERJAAN TANAH;**

**) Galian Biasa;**

Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp47.225,84 serta jumlah harga Rp25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 540,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp25.501.953,60;

**) Timbunan Biasa;**

Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp78.735,31 serta jumlah harga Rp299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 3.042,31 M3 dan dicairkan sebesar Rp239.537.378,44;

**Divisi VII STRUKTUR;**

**) Beton Mutu Sedang dengan  $f_c' = 20$  Mpa (K-250);**

Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 103,33 M3 dengan harga satuan Rp2.283.321,62 serta jumlah harga Rp235.936.275,37 dengan kemajuan pekerjaan 0,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp0. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 98,94 M3 dan baru dibayarkan sebesar Rp225.919.669,61;

**) Baja Tulangan BJ 24 Polos;**

Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 9,428.17 M3 dan telah dibayarkan sebesar Rp180.923.537,62 Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 8.981,51 M3 dan dibayarkan sebesar Rp177.573.101,34;

**) Pasangan Batu;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp1.036.715,72 serta jumlah harga Rp2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 1.825,51 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.892.534.247,23;

J Pasangan Batu Kosong;

Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 67,50 M3 dengan harga satuan Rp399.639,95 serta jumlah harga Rp26.975.696,63 dengan kemajuan pekerjaan 0,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp0. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 25,20 M3 dan baru dibayarkan sebesar Rp10.070.926,74;

➤ Pembayaran Retensi pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp164.428.900,00 (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00628/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 23 Desember 2014 dan Addendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00628/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 23 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09296/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014;

- Bahwa selanjutnya dengan adanya Addendum 01 Nomor 600/849/ADD/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang disebabkan belum adanya izin pelepasan aset dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Pemerintah Kota Ternate berupa abbutmen dimana seharusnya untuk STA 0+60 berada dibawah abbutmen dengan kelandaian sebesar 24% (dua puluh empat persen) diubah menjadi sejajar dengan abbutmen dengan kelandaian 12% (dua belas persen) dan memundurkan alur jalan semula Kasturian sampai Toboleu menjadi Kasturian saja dengan anggaran sebesar Rp3.288.578.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 (Tahap I/ Dinding Timur) oleh PT. Panorama Gamalama sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate menganggarkan kembali pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)

Hal. 19 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Tahun 2014 (Tahap II/Dinding Barat) yang kemudian termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 (Tahap II/dinding barat) dilakukan tender/pelelangan di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dan untuk POKJA Jasa Konstruksi masih tetap dengan keanggotaan seperti pelelangan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 (Tahap I/dinding timur)
- Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. kembali menghubungi saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk meminta biodata perusahaan milik saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co yakni CV. Dogaro Bhakti Persada untuk diikutkan sebagai perusahaan pendamping dalam proses pelelangan karena saat itu Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. memasukan 3 (tiga) perusahaan miliknya untuk mengikuti pelelangan yaitu:
  - ↳ CV. Danau Tempe;
  - ↳ CV. Tulus Bhakti;
  - ↳ CV. Kaklida Bhakti Persada;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate melakukan pelelangan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) akan tetapi pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) setelah melakukan evaluasi teknis dan evaluasi Administrasi kemudian PT. Panorama Gamalama ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 (Tahap II/Dinding Barat) dengan harga penawaran sebesar Rp2.327.160.000,00 (dua Miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. selaku Direktur CV. Tulus Bhakti menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 terhadap Pekerjaan Pembangunan jalan Ngadesone Tahun 2014 setelah itu saksi Syahrudin Mile, S.T. menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/1560/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 yang isinya pihak rekanan yakni CV. Tulus Bhakti oleh Terdakwa

Hal. 20 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Isra Muin, S.E. selaku pelaksana harus mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan jalan Ngadesone Tahun 2014 selama 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, akan tetapi terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti, saksi Syahrudin Mile, S.T. melakukan satu kali Addendum yaitu Addendum 01 Nomor 600/1727/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 9 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 untuk volume pekerjaan yang disebabkan terjadinya perubahan volume, hal tersebut mengacu kepada temuan dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terjadi kemahalan harga dalam pekerjaan tersebut padahal temuan BPK tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan PT. Panorama Gamalama karena saat itu belum ada pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti, adapun rincian perubahan terhadap harga satuan dan volume pekerjaan yakni:

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	35.660.000,00	1,00	17.395.000,00	1,00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15.000.000,00	1,00	0	0
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M <sup>3</sup>	43.829,07	42,75	39.381,16	45.82
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M <sup>3</sup>	989.893,49	21,15	944.884,15	44.88
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	47.225,84	462,30	42.777,93	462,30
3.2.1	Timbunan Biasa	M <sup>3</sup>	78.735,31	2.644,71	69.124,53	2.644,71
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.9	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	1.044.365,72	1.735,09	982.969,16	1.883,50

Hal. 21 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor 600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 dibentuklah Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan Pekerjaan pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 oleh CV. Tulus Bhakti Progres Pekerjaannya baru mencapai 55,67%, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	URAIAN	VOLUME PADA SAAT PEMERIKSAAN	BOBOT	
			RENCANA	EKSISTING
1.	Semua laporan proyek belum dilampirkan	0,30%	0.82%	0,25%
2.	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air telah selesai dilaksanakan	45.28%	0.08%	0.08%
3.	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar telah selesai dilaksanakan	44.88%	2.00%	2.00%
4.	Pekerjaan galian telah selesai dikerjakan	462.30%	0.93%	0.93%
5.	Pekerjaan timbunan biasa telah dilaksanakan sebagian (+ 50%)	1.306,14%	8.64%	4.27%
6.	Pekerjaan pasangan batu telah dikerjakan sepanjang 33m dari total panjang 60 m	1.035,93%	87.51%	48.13%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN			100.00%	55.67%

- Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. yang secara sadar mengetahui jika dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari tim PPHP progres pekerjaan tersebut baru mencapai 55,67% tidak lagi menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan jalan ngade sone tahun 2014 karena adanya perintah tertulis dari saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc ke saksi Syahrudin Mile, S.T. untuk melakukan pencairan anggaran pekerjaan walaupun progresnya baru mencapai 55,67% dengan alasan akan dilakukannya tutup kas sehingga atas perintah tersebut saksi Syahrudin Mile, S.T. membuat Monhtly Certivicate (MC) tanggal 22 Desember 2014 yang seolah-olah pekerjaan telah mencapai progres 100% dan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani lembar Monthly Certificate (MC) tersebut seolah-olah tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan adalah benar padahal Terdakwa yang menandatangani lembar Monthly Certificate (MC) tersebut tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan 100% namun pada kenyataannya Terdakwa mengetahui jika Berita Acara Hasil pemeriksaan PPHP progresnya baru mencapai 55,67% dan sampai saat ini tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik yang kedua kalinya serta belum ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan PPHP yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100%;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. melalui saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co mengajukan permohonan pencairan anggaran 100% pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 oleh CV. Tulus Bhakti kepada Bendahara dengan mekanisme yang sama dengan pencairan 100% Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 namun yang membedakan yaitu Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Cabang Ternate yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate atas nama CV. Tulus Bhakti dengan nomor rekening 150-000-455174-1, sehingga Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PPHP dengan progress pekerjaan yang baru mencapai 55,67% bukan 100% telah diabaikan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan untuk pencairan anggaran 100%, hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- b. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa "Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-Undangan";

Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut";

Hal. 23 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 oleh CV. Tulus Bhakti dimana Ahli Teknik dalam melakukan pemeriksaan masih menggunakan metode pemeriksaan yang sama dengan pemeriksaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 dan menuangkannya dalam laporannya sebagai berikut:

## DIVISI III. PEKERJAAN TANAH;

### ➤ Pekerjaan Galian Biasa;

Pekerjaan galian yang dikerjakan adalah pekerjaan galian untuk pemasangan Pondasi Pasangan Batu. Pekerjaan tersebut tidak termasuk kedalam klasifikasi pekerjaan yang dapat dihitung dan dibayarkan sebagai pekerjaan galian biasa (Divisi III), melainkan masuk kedalam bagian pekerjaan Pasangan Batu (Divisi VII);

### ➤ Pekerjaan Timbunan Biasa;

Pekerjaan timbunan yang dilakukan adalah pekerjaan timbunan badan jalan berupa timbunan biasa. Pengukuran dilapangan dilakukan dengan cara mengukur elevasi muka timbunan menggunakan TS dan mengukur lebar timbunan menggunakan pita ukur pada setiap penampang dengan selang 25 meter. Perhitungan volume timbunan mengacu pada ketentuan spesifikasi sebagai berikut:

Segmen timbunan yang dikerjakan pada paket II adalah sta. 0+095 sampai dengan 0+125. Hasil perhitungan volume timbunan biasa diperoleh sebesar 2291,271 m<sup>3</sup>;

## DIVISI VII STRUKTUR;

### ➤ Pasangan Batu;

Pemeriksaan pada pekerjaan pasangan batu dilakukan berupa pemeriksaan secara visual, pengujian kuat tekan spesi di laboratorium, dan pengukuran dimensi pekerjaan. Secara umum, nampak bahwa pekerjaan pasangan batu dikerjakan tidak sempurna, banyak rongga tidak terisi dengan spesi. Tidak terdapat back up data kualitas mengenai kualitas bahan dan kuat tekan spesi yang digunakan. Dari sampel yang dapat diambil dan dibawa ke laboratorium, diperoleh kuat tekan spesi sebesar 51,57 Kg/Cm<sup>2</sup>. Nilai ini memenuhi syarat kuat tekan mortar yang disyaratkan untuk spesi pasangan batu;



Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka volume pasangan batu yang dihitung adalah berdasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan dan gambar shop drawing.

Volume pasangan batu dihitung sebesar 1.684,516 m<sup>3</sup>;

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 05/S.E./Db/2010 tanggal 18 Nopember 2010 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH seksi 3.1.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN mengenai Galian yang tidak diukur dan dibayarkan yang menyatakan "beberapa kategori pekerjaan galian dalam kontrak tidak akan diukur dan dibayarkan menurut seksi ini, pekerjaan tersebut dipandang telah dimasukkan ke dalam harga penawaran berbagai macam bahan konstruksi yang dihampar diatas galian akhir seperti Pasangan Batu (stone masonry) dan gorong-gorong pipa;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Harga satuan pekerjaan Galian Biasa, Timbunan Biasa, dan Pasangan Batu pada Kontrak I telah diaddendum, namun demikian harga satuan Pasangan Batu masih terlampau besar dengan adanya harga satuan pasir tiba di lokasi sebesar Rp386.435,53 per-m<sup>3</sup>. Harga tersebut jauh lebih besar dibandingkan harga satuan agregat pecah mesin, bahan agregat kls. A, kls. B, dan kls. C;

Pengecekan harga satuan pekerjaan dilakukan khusus untuk pasangan batu sbb:

Perhitungan koreksi harga satuan pasir dilakukan dengan perhitungan Analisa quarry M01a dan analisa EI - 79, dengan acuan harga pasir di Quarry diperoleh sebagai berikut:

Basic price 2014, harga pasir halus = Rp204.200,00 per-m<sup>3</sup>

Jarak angkut ke lokasi pekerjaan = 5 km

Sehingga dari hasil pemeriksaan fisik tersebut Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang melakukan koreksi terhadap volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 oleh CV. Tulus Bhakti, maka dihitung nilai realisasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	PEMERIKSAAN FISIK		
			VOLUME	KOREKSI HARGA SATUAN	NILAI RIEL
	DIVISI I UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,000	17.395.000,00	17.395.000,00



1.18(2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	LS	-	-	
JUMLAH					17.395.000,00
	DIVISI II DRAINASE				
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	13,290	39.381,16	523.375,62
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	5,700	989.893,49	5.642.392,89
JUMLAH					6.165.768,51
	DIVISI III PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	-	42.777,93	-
3.2.1	Timbunan Biasa	M <sup>3</sup>	2.291,271	69.124,53	158.383.056,90
JUMLAH					158.383.056,90
	DIVISI VII STRUKTUR				
7.9	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	1.756,873	702.118,05	1.233.532.196,02
JUMLAH					1.233.532.196,02
TOTAL NILAI FISIK					1.415.476.021,43

- Bahwa sistem yang dipergunakan dalam pencairan dana pada pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 adalah sistem terminasi yaitu terdiri dari:
  - Pembayaran Uang Muka (30 %) pada tanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp698.148.000,00 (Enam Ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 November 2014 Nomor 00540/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/713/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 21 November 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00540/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 21 November 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07903/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 25 November 2014;
  - MC 01 (Pembayaran 100%) pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp2.327.160.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 Desember 2014 Nomor 00645/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/952/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 24 Desember 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00645/SPP/MG/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu:

Divisi I UMUM;

) Mobilisasi;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp17.395.000,00 serta jumlah harga Rp17.395.000,00 dengan kemajuan pekerjaan 1.00 Ls dan dicairkan sebesar Rp17.395.000,00;

Divisi II DRAINASE;

) Galian untuk selokan drainase dan saluran air;

Volume awal 45,28 M3 dengan harga satuan Rp39.381,16 serta jumlah harga Rp1.783.178,92 dengan kemajuan pekerjaan 45,28 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.783.178,92;

) Pasangan batu dengan mortar;

Volume awal 44,88 M3 dengan harga satuan Rp944.884,15 serta jumlah harga Rp42.406.400,87 dengan kemajuan pekerjaan 44,88 M3 dan dicairkan sebesar Rp42.406.400,87;

Divisi III PEKERJAAN TANAH;

) Galian Biasa;

Volume awal 462,30 M3 dengan harga satuan Rp42.777,93 serta jumlah harga Rp19.776.237,04 dengan kemajuan pekerjaan 462,30 M3 dan dicairkan sebesar Rp19.776.237,04;

) Timbunan Biasa;

Volume awal 2.644,71 M3 dengan harga satuan Rp69.124,53 serta jumlah harga Rp182.814.325,76 dengan kemajuan pekerjaan 2.644,71 M3 dan dicairkan sebesar Rp182.814.325,76;

Divisi VII STRUKTUR;

) Pasangan Batu;

Volume awal 1.883,50 M3 dengan harga satuan Rp982.969,16 serta jumlah harga Rp1.851.425.055,33 dengan kemajuan pekerjaan 1.883,50 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.851.425.055,33;

- Pembayaran Retensi pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp116.358.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 Desember 2014 Nomor 00646/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor

Hal. 27 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/952/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 24 Desember 2014  
serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00646/SPP/MG/  
10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Perintah  
Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09287/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal  
30 Desember 2014;

- Bahwa pada kenyataannya untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama, telah dilakukan pencairan pembayaran 100% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09288/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 padahal Tim PPHP dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaannya menyatakan progress pekerjaan baru mencapai bobot 86,57% dan Tim PPHP belum pernah melakukan peninjauan kembali pekerjaan tersebut dan tidak pernah menyatakan pekerjaan tersebut Progressnya telah mencapai 100%, dan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti telah dilakukan pencairan pembayaran 100% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 padahal Tim PPHP dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaannya menyatakan progress pekerjaan baru mencapai bobot 55,67% dan Tim PPHP belum pernah melakukan peninjauan kembali pekerjaan tersebut dan tidak pernah menyatakan pekerjaan tersebut Progressnya telah mencapai 100%, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" dan hal tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 huruf "g" yang menyatakan "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara";
- Bahwa berdasarkan perhitungan volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi oleh Ahli Teknik dari Politeknik

Hal. 28 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



Negeri Ujung Pandang maka diperoleh selisih berdasarkan nilai realisasi terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama yakni (nilai kontrak sebesar Rp3.288.578.000,00 dikurangi nilai realisasi sebesar Rp2.167.662.346,24) maka terdapat selisih sebesar Rp821.954.168,71 (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh delapan koma tujuh puluh satu rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 4 Desember 2014 dan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti yakni (nilai kontrak sebesar Rp2.327.160.000,00 dikurangi nilai realisasi sebesar Rp1.415.476.021,43) maka terdapat selisih sebesar Rp700.124.176,50 (tujuh ratus juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam koma lima puluh rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 22 Desember 2014. Sehingga untuk kedua pekerjaan tersebut terjadi selisih pembayaran sebesar Rp1.522.078.345,21 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah);

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" dan hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 2 menyatakan bahwa "Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara" dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Pengaturan jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. Memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi”

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sebagai pelaksana pada PT. Panorama Gamalama terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 dan sebagai Direktur pada CV. Tulus Bhakti terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 bersama-sama dengan saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc dan saksi Syahrudin Mile, S.T. merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang terscela atau perbuatan yang menusuk hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti formil dan materiil yang secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.522.078.345,21 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. bersama-sama dengan saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc dan saksi Syahrudin Mile, S.T. (yang penuntutannya secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. yang secara de facto turut serta melakukan dan secara bersama-sama dengan saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc dan saksi Syahrudin Mile, S.T. (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada waktu bulan April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Jalan K.H Dewantoro atau tempat – tempat lain

Hal. 30 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 dan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahun 2014, yang dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate menganggarkan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 senilai Rp3.359.120.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 yang kemudian termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. memerintahkan saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk mengambil biodata perusahaan-perusahaan yang akan diikuti dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun Anggaran 2014 yaitu:
  - ) PT. Panorama Gamalama;
  - ) PT. Jikotama;
  - ) PT. Alfa Adiel;
  - ) PT. Alfa Moria;
  - ) PT. Anugerah Putra Perkasa.

Selanjutnya saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co menyerahkan biodata perusahaan-perusahaan tersebut kepada Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. untuk diikuti proses pelelangan;

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014, Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate melakukan pelelangan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp3.359.120.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah pihak Unit Layanan Pengadaan melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, maka ditetapkanlah pemenang untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 (Tahap I/Dinding Timur) yaitu PT. Panorama Gamalama dengan harga penawaran sebesar Rp3.288.578.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga saksi Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Musdar Selang selaku Direktur PT. Panorama Gamalama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 walaupun dalam kenyataannya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. selaku pelaksana pada PT. Panorama Gamalama selanjutnya saksi Syahrudin Mile, S.T. menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/249.h/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 yang menerangkan bahwa pihak rekanan yakni Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sebagai pelaksana pada PT. Panorama Gamalama harus mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;

- Bahwa setelah ditanda tangannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 10 April 2014 ternyata pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 terjadi permasalahan dilapangan yang disebabkan belum adanya izin pelepasan aset dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Pemerintah Kota Ternate berupa abbutmen yang telah dibangun sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara sehingga dalam rentan waktu 4 (empat) bulan yang dimulai dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 pekerjaan hanya dikerjakan dengan progress 30% (tiga puluh persen);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. mengajukan surat permohonan kepada saksi Syahrudin Mile, S.T. untuk dilakukan perubahan terhadap volume dan harga pekerjaan yang dituangkan dalam Contract Change Order (CCO) atau pekerjaan tambah kurang dimana seharusnya untuk STA 0+60 berada dibawah abbutmen dengan kelandaian sebesar 24%

Hal. 32 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat persen) diubah menjadi sejajar dengan abbutmen dengan kelandaian 12% (dua belas persen) dan memundurkan alur jalan semula Kasturian sampai Toboleu menjadi Kasturian saja (dinding timur) dengan volume untuk pasangan batu yang semula 2.172,97 m<sup>3</sup> (bobot 75.35%) menjadi 2.028,34 m<sup>3</sup> (bobot 70.34%). Selain itu juga, perubahan ini didasarkan atas hasil kajian teknis dari tim teknik Unkhair yang menghitung dimana dimensi talud sebelumnya tidak aman apabila ditinggikan mengikuti perubahan kelandaian dan dituangkan dalam Addendum 01 Nomor 600/849/ADD/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014, adapun rincian perubahan terhadap volume pekerjaan yakni:

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	115,595,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M <sup>3</sup>	43.829,07	117,00	43.829,07	101,25
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M <sup>3</sup>	982.573,38	55,58	982.573,38	47,25
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	47.225,84	4.284,37	47.225,84	540,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M <sup>3</sup>	78.735,31	2.126,16	78.735,31	3.802,89
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M <sup>3</sup>	2.283.321,62	21,84	2.283.321,62	100,81
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	19.770,97	2.226,00	19.770,97	9.150,97
7.9	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	1.036.715,72	2.172,97	1.036.715,72	2.057,90
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	399.639,95	140,90	399.639,95	25,20
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	120,00	13.450,00	0,00

Bahwa selain itu Terdakwa juga mengajukan surat permohonan untuk dilakukan perubahan terhadap volume dan harga pekerjaan kepada saksi Syahrudin Mile, selaku PPK berdasarkan surat permohonan nomor 17/PT.PG-TTE/08/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang permohonan



penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 kepada saksi Syahrudin Mile, S.T. kemudian oleh saksi Syahrudin Mile, S.T. menerbitkan addendum 02 Nomor 600/1405/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 17 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 guna menetapkan untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014 menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni tanggal 10 April 2014 sampai dengan 5 Desember 2014;

- Bahwa pada bulan November 2014 Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan peninjauan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 dimana Tim BPK menemukan adanya kemahalan harga satuan dalam pekerjaan tersebut sehingga saksi Syahrudin Mile, S.T. atas dasar tersebut membuat Addendum 03 Nomor 600/1681/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 03 Desember 2014, adapun rincian perubahan terhadap harga satuan dan volume pekerjaan yakni:

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7
	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	44,195,000.00	1.00	44,195,000.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15,000,000.00	1.00	15,000,000.00	1.00
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M <sup>3</sup>	43.829,07	101,25	42.777,93	12,00
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M <sup>3</sup>	982.573,38	47,25	982.573,38	5,70
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	47.225,84	540,00	42.777,93	540,00
3.2.1	Timbunan Biasa	M <sup>3</sup>	78.735,31	3.802,89	60.171,25	3,802,89



	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.1(7)	Beton mutu sedang dengan f'c = 20 Mpa (K-250)	M <sup>3</sup>	2.283.321,62	100,81	2.283.321,62	98,94
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	19.770,97	9.150,97	19.770,97	8.981,51
7.9	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	1.036.715,72	2.057,90	972.365,64	23.323,00
7.10(2)	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	399.639,95	25,20	399.639,95	25,20
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor 600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 dibentuklah Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sebagai pelaksana PT. Panorama Gamalama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/C.1-84.12/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 12 Desember 2014 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama Progres Pekerjaannya baru mencapai 86,57 %, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME PADA SAAT PEMERIKSAAN	BOBOT	
			RENCANA	EKSISTING
1.	Semua laporan pekerjaan belum dilampirkan	0,30%	1,48%	0,44%
2.	Pekerjaan relokasi utilitas dan pelayanan PDAM telah dilaksanakan	1.00%	0,5%	0,5%
3.	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air telah selesai dilaksanakan	101.25%	0.15%	0.15%
4.	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar telah selesai dilaksanakan	47.25%	1.55%	1.55%
5.	Pekerjaan galian biasa (karena talud sisi timur telah terpasang sehingga pekerjaan galian sudah dikerjakan)	540.00%	0.85%	0.85%
6.	Sebagian pekerjaan timbunan biasa belum dikerjakan sesuai rencana (belum menutup hingga di	409.36%	10.02%	1.08%



	atas bouis beton, timbunan yang telah ada baru menutup sebagian dari rencana pelaksanaan)			
7.	Masih terdapat 1 bouis beton yang belum terpasang dengan (2,5/27) dari total volume beton mutu sedang	91.48%	7.70%	6.99%
8.	Masih terdapat 1 bouis beton yang belum terpasang dengan (2,5/27) dari total volume baja tulangan BJ24 Polos	8.303,66%	6.06%	5.49%
9.	Pekerjaan finishing talud sisi timur belum dikerjakan (sepanjang 80 m; lebar top 2 m; tinggi 0.3 m); Pekerjaan talud sisi timur bagian utara belum dikerjakan sepanjang 15 m; lebar 1 m; tinggi 1 m	1.994,90%	71.36%	69.18%
10.	Karena pekerjaan talud sisi timur telah terpasang sehingga pekerjaan batu kosong dianggap telah dikerjakan	25.20%	0.34%	0.34%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN			100.00%	86.57%

- Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. yang secara sadar mengetahui jika dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari tim PPHP progres pekerjaan tersebut baru mencapai 86,57% tidak lagi menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan jalan ngade sone tahun 2014 karena adanya perintah secara lisan dari saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc ke saksi Syahrudin Mile, S.T. untuk melakukan pencairan anggaran pekerjaan walaupun progresnya baru mencapai 86,57% dengan alasan akan dilakukannya tutup kas sehingga atas perintah tersebut saksi Syahrudin Mile, S.T. membuat Monhtly Certivicate (MC) tanggal 04 Desember 2014 yang seolah-olah pekerjaan telah mencapai progres 100% dan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. juga menandatangani lembar Monhtly Certivicate (MC) tersebut seolah-olah tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan adalah benar padahal Terdakwalah yang menandatangani lembar Monhtly Certivicate (MC) tersebut tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan 100% namun pada kenyataannya Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. mengetahui jika Berita Acara Hasil pemeriksaan PPHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progresnya baru mencapai 86,57% dan sampai saat ini tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik yang kedua kalinya serta belum ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan PPHP yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100%;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sebagai pelaksana PT. Panorama Gamalama memerintahkan saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk mengajukan permohonan pencairan yang sebelumnya saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co diperintahkan oleh Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. untuk meminta tanda tangan saksi Musdar Selang selaku Direktur PT. Panorama Gamalama berupa dokumen-dokumen pencairan Dan setelah ditanda tangani dokumen-dokumen pencairan tersebut kemudian diajukan ke Bendahara dengan melengkapi berkas yang terdiri dari:

- Surat Perjanjian Kerja Nomor 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/249.H/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
- Jaminan Uang Muka;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Dokumentasi Foto;
- Progress Pekerjaan/Monthly Certificate (MC);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO;
- Berita Acara Pembayaran;
- Kwitansi Pembayaran;

Kemudian berkas-berkas tersebut yang telah dilengkapi yang dibawa oleh saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co diajukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk diteliti kelengkapannya sebagai pendukung dikeluarkannya Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk ditanda tangani selanjutnya berkas tersebut diserahkan lagi kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu saksi Ir. Isnainy P. Siradju, MSc. Untuk ditanda tangani Kemudian saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co menyerahkan berkas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk membuat/menerbitkan Surat

Hal. 37 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan setelah itu Bendahara Pengeluaran menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPTK melalui saksi Abdul Kadir Sangadji untuk di perbanyak atau dijadikan rangkapan sebanyak 7 (tujuh) rangkap setelah itu saksi Abdul Kadir Sangadji menyerahkannya kepada Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk diparaf namun karena Kasubag Keuangan tidak berada ditempat maka atas perintah saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc bendahara pengeluaran membubuhkan parafnya untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang kemudian ditanda tangani oleh saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc dan setelah ditanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Kadir Sangadji kemudian diserahkanlah berkas beserta SPM-LS dan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Ternate untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk yang selanjutnya dibawa ke Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Cabang Ternate dan selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate atas nama PT. Panorama Gamalama dengan nomor rekening 150-00-0995555-8, kemudian uang tersebut saksi Musdar Selang menyerahkan kepada Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sehingga Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PPHP dengan progress pekerjaan yang baru mencapai 86,57% bukan 100% telah diabaikan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan untuk pencairan anggaran 100%, hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- b. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa "Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan";
- c. Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas



beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dan dengan mempelajari dokumen yang menjadi bahan untuk melakukan Pemeriksaan Bangunan Fisik, antara lain:
  - a. Surat Perjanjian Kerja;
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa harga satuan pekerjaan, dan harga satuan bahan, tenaga kerja dan alat;
  - c. Gambar Desain, Shop Drawing dan Ass Built Drawing;
  - d. Contract Change Order (CCO) dan Amandemen Kontrak;
  - e. Monthly Certificate (MC);
  - f. Berita-berita acara dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan;

Selanjutnya Ahli menuangkan dalam Laporrannya berdasarkan Surat Penugasan Nomor 3391/PL.10/PG/2015 terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 oleh PT. Panorama Gamalama sebagai berikut:

**DIVISI III. PEKERJAAN TANAH;**

➤ Pekerjaan Galian Biasa;

Pekerjaan galian yang dikerjakan adalah pekerjaan galian untuk pemasangan Pondasi Pasangan Batu. Pekerjaan tersebut tidak termasuk kedalam klasifikasi pekerjaan yang dapat dihitung dan dibayarkan sebagai pekerjaan galian biasa (Divisi III), melainkan masuk kedalam bagian pekerjaan Pasangan Batu (Divisi VII);

➤ Pekerjaan Timbunan Biasa;

Pekerjaan timbunan yang dilakukan adalah pekerjaan timbunan badan jalan berupa timbunan biasa. Pengukuran dilapangan dilakukan dengan cara mengukur elevasi muka timbunan menggunakan TS dan mengukur lebar timbunan menggunakan pita ukur pada setiap penampang dengan selang 25 meter;  
Segmen timbunan yang dikerjakan pada paket I adalah sta. 0+064 sampai dengan 0+095. Hasil perhitungan volume timbunan biasa diperoleh sebesar 3.157,161 m<sup>3</sup>;

**DIVISI VII STRUKTUR;**

➤ Pasangan Batu;



Pemeriksaan pada pekerjaan pasangan batu dilakukan berupa pemeriksaan secara visual, pengujian kuat tekan spesi di laboratorium, dan pengukuran dimensi pekerjaan;

Perhitungan volume Pasangan Batu mengacu pada ketentuan spesifikasi sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka volume pasangan batu yang dihitung adalah berdasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan dan gambar shop drawing;

Volume pasangan batu dihitung sebesar 2.194,023 m<sup>3</sup>;

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 05/S.E./Db/2010 tanggal 18 Nopember 2010 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH seksi 3.1.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN mengenai Galian yang tidak diukur dan dibayarkan yang menyatakan “beberapa kategori pekerjaan galian dalam kontrak tidak akan diukur dan dibayarkan menurut seksi ini, pekerjaan tersebut dipandang telah dimasukkan ke dalam harga penawaran berbagai macam bahan konstruksi yang dihampar diatas galian akhir seperti Pasangan Batu (stone masonry) dan gorong-gorong pipa”;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Harga satuan pekerjaan Galian Biasa, Timbunan Biasa, dan Pasangan Batu pada Kontrak I telah diaddendum, namun demikian harga satuan Pasangan Batu masih terlampau besar dengan adanya harga satuan pasir tiba di lokasi sebesar Rp386.435,53 per-m<sup>3</sup>. Harga tersebut jauh lebih besar dibandingkan harga satuan agregat pecah mesin, bahan agregat kls. A, kls. B, dan kls. C;

Pengecekan harga satuan pekerjaan dilakukan khusus untuk pasangan batu sbb:

Perhitungan koreksi harga satuan pasir dilakukan dengan perhitungan Analisa quarry M01a dan analisa EI - 79, dengan acuan harga pasir di Quarry diperoleh sebagai berikut:

Basic price 2014, harga pasir halus = Rp204.200,00 per-m<sup>3</sup>;

Jarak angkut ke lokasi pekerjaan = 5 km;

Sehingga dari hasil pemeriksaan fisik tersebut Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang melakukan koreksi terhadap volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate tahun 2014 oleh PT. Panorama Gamalama, maka dihitung nilai realisasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	PEMERIKSAAN FISIK			
		SAT	VOLUME	KOREKSI HARGA SATUAN	NILAI RIEL
	DIVISI I UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,000	44.195.000,00	44.195.000,00
1.8	Manajemen & Keselamatan Lalu Lintas	LS	-		
1.18(2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	LS	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
JUMLAH					59.195.000,00
	DIVISI II DRAINASE				
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M³	12,000	43.829,07	525.948,84
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M³	5,700	982.573,38	5.600.668,27
JUMLAH					6.126.617,11
	DIVISI III PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M³	-	42.777,93	-
3.2.1	Timbunan Biasa	M³	3.157,161	60.171,25	189.970.297,14
JUMLAH					189.970.297,14
	DIVISI VII STRUKTUR				
7.1 (7)	Beton mutu sedang dengan $f_c' = 20$ Mpa (K.250)	M³	87,615	2.283.321,62	200.053.223,74
7.3(1)	Baja Tulangan BJ 24 Polos	Kg	8.473,000	19.770,97	167.519.428,81
7.9	Pasangan Batu	M³	2.194,023	699.503,61	1.534.726.852,72
7.10 (2)	Pasangan Batu Kosong	M³	25,200	399.639,95	10.070.926,74
7.16(a)	Pipa Cucuran PVC	M'	-	13.450,00	-
JUMLAH					1.912.370.432,00
TOTAL NILAI FISIK PEKERJAAN					2.167.662.346,24

- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kelurahan Kasturian kota ternate tahun 2014 sudah dilakukan pembayaran, yaitu:
  - Pembayaran Uang Muka (20 %) pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp657.715.600,00. (Enam Ratus Lima Puluh) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 23 April 2014 Nomor 00078/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/46/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 17 April 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00078/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 22 April 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02110/SP2D/1.03.01/2014 28 April 2014;

Hal. 41 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



- MC 01 – MC 04 (Pembayaran 30%) pada tanggal 11 Agustus 2014 sebesar Rp986.573.400,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 00301/SPM/MG/10301/2014 Berita Acara Pembayaran Nomor 600/391/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 003001/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 05320/SP2D/1.03.01/2014, dengan rincian pekerjaan, yaitu:

Divisi I UMUM;

) Mobilisasi;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp115.595.000- serta jumlah harga Rp115.595.000- dengan kemajuan pekerjaan 0,30 Ls dan dicairkan sebesar Rp34.678.500,00;

) Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp15.000.000,00 serta jumlah harga Rp15.000.000- dengan kemajuan pekerjaan 0.40 Ls dan dicairkan sebesar Rp6.000.000,00;

Divisi II DRAINASE;

) Galian untuk selokan drainase dan saluran air;

Volume awal 117.00 M3 dengan harga satuan Rp43.829,07 serta jumlah harga Rp5.182.001,19- dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.108.975,47;

) Pasangan batu dengan mortar;

Volume awal 55,58 M3 dengan harga satuan Rp982.573,38 serta jumlah harga Rp54.611.428,46 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar Rp18.688.545,69;

Divisi III PEKERJAAN TANAH;

) Galian Biasa;

Volume awal 4.284,37 M3 dengan harga satuan Rp47.225,84 serta jumlah harga Rp202.332.972,12 dengan kemajuan pekerjaan 420,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp19.834.852,80;

) Timbunan Biasa;

Volume awal 2.126,16 M3 dengan harga satuan Rp78.735,31 serta jumlah harga Rp167.403.866,71 dengan kemajuan pekerjaan 775,20 M3 dan dicairkan sebesar Rp61.035.612,31;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Divisi VII STRUKTUR;

### ) Pasangan Batu;

Volume awal 2.172,97 M3 dengan harga satuan Rp1.036.715,72 serta jumlah harga Rp2.252.752.158,09 dengan kemajuan pekerjaan 738,81 M3 dan dicairkan sebesar Rp765.935.733,75;

- MC 05 (Pembayaran 45%) pada tanggal 11 September 2014 sebesar Rp1.479.860.100,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu seratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00377/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 15 September 2014, Addendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/524/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 11 September 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00377/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 12 September 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06075/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 17 September 2014, dengan rincian pekerjaan, yaitu:

## Divisi I UMUM;

### ) Mobilisasi;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp44.195.000- serta jumlah harga Rp44.195.000,00 dengan kemajuan pekerjaan 0,85 Ls dan dicairkan sebesar Rp37.565.750,00;

### ) Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp15.000.000,00 serta jumlah harga Rp15.000.000- dengan kemajuan pekerjaan 0.60 Ls dan dicairkan sebesar Rp9.000.000,00 (tidak ada perubahan);

## Divisi II DRAINASE;

### ) Galian untuk selokan drainase dan saluran air;

Volume awal 101.25 M3 dengan harga satuan Rp43.829,07 serta jumlah harga Rp4.437.693,34 dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.108.875,47;

### ) Pasangan batu dengan mortar;

Volume awal 47,25 M3 dengan harga satuan Rp982.573,38 serta jumlah harga Rp46.426.592,21 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar Rp18.688.545,69;

## Divisi III PEKERJAAN TANAH;

### ) Galian Biasa;

Hal. 43 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp47.225,84 serta jumlah harga Rp25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 510,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp24.085.178,40;

) Timbunan Biasa;

Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp78.735,31 serta jumlah harga Rp299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 975,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp76.766.927,00

Divisi VII STRUKTUR;

) Baja Tulangan BJ 24 Polos;

Volume awal 9,428.17 M3 dengan harga satuan Rp19.770,97 serta jumlah harga Rp186.404.050,51 dengan kemajuan pekerjaan 9.150,97 M3 dan dicairkan sebesar Rp180.923.537,62;

) Pasangan Batu;

Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp1.036.715,72 serta jumlah harga Rp2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 992,78 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.029.230.632,50;

- MC 06 (Pembayaran 80%) pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp2.630.862.400,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00471/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 23 Oktober 2014, Addendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/BMDPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/628/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 20 Oktober 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00471/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 21 Oktober 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07080/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 23 Oktober 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu:

Divisi I UMUM;

) Mobilisasi;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp44.195.000- serta jumlah harga Rp44.195.000,00 dengan kemajuan pekerjaan 0,85 Ls dan dicairkan sebesar Rp37.565.750,00 (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05);

) Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp15.000.000,00 serta jumlah harga Rp15.000.000- dengan kemajuan pekerjaan 1,00 Ls dan dicairkan sebesar Rp15.000.000,00 (progres selesai 100%);



Divisi II DRAINASE;

- ) Galian untuk selokan drainase dan saluran air;  
Volume awal 101.25 M3 dengan harga satuan Rp43.829,07 serta jumlah harga Rp4.437.693,34 dengan kemajuan pekerjaan 25,30 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.108.875,47. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05);
- ) Pasangan batu dengan mortar;  
Volume awal 47,25 M3 dengan harga satuan Rp982.573,38 serta jumlah harga Rp46.426.592,21 dengan kemajuan pekerjaan 19,02 M3 dan dicairkan sebesar Rp18.688.545,69. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05);

Divisi III PEKERJAAN TANAH;

- ) Galian Biasa;  
Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp47.225,84 serta jumlah harga Rp25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 540,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp25.501.953,60;
- ) Timbunan Biasa;  
Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp78.735,31 serta jumlah harga Rp299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 3.042,31 M3 dan dicairkan sebesar Rp239.537.378,44;

Divisi VII STRUKTUR;

- ) Baja Tulangan BJ 24 Polos;  
Volume awal 9,428,17 M3 dengan harga satuan Rp19.770,97 serta jumlah harga Rp186.404.050,51 dengan kemajuan pekerjaan 9.150,97 M3 dan dicairkan sebesar Rp180.923.537,62. (bahwa item untuk pekerjaan tersebut telah terbayar di MC05);
  - ) Pasangan Batu;  
Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp1.036.715,72 serta jumlah harga Rp2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 1.825,51 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.892.534.247,23
  - ) Pipa Cucuran PVC;  
Volume awal 186,00 M dengan harga satuan Rp13.450,00 serta jumlah harga Rp2.501.700,00,00 dengan kemajuan pekerjaan 150,00 M dan dicairkan sebesar Rp2.107.500,00;
- MC 07 (Pembayaran 100%) pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp3.288.578.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00604/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 22 Desember 2014, Addendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/852/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 17 Desember 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00604/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09288/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu:

Divisi I UMUM;

) Mobilisasi;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp44.195.000- serta jumlah harga Rp44.195.000,00 dengan kemajuan pekerjaan 1.00 Ls dan dicairkan sebesar Rp44.195.000,00 (progress 100%);

) Relokasi utilitas dan pelayanan PDAM yang ada;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp15.000.000,00 serta jumlah harga Rp15.000.000- dengan kemajuan pekerjaan 1,00 Ls dan dicairkan sebesar Rp15.000.000,00 (progres 100% di MC 05);

Divisi II DRAINASE;

) Galian untuk selokan drainase dan saluran air;

Volume awal yang terdapat pada MC-06 adalah 25,30 M3 dan telah dibayarkan sebesar Rp1.108.875,47. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 12.00 M3 dan dibayarkan sebesar Rp525.948,84;

) Pasangan batu dengan mortar;

Volume awal yang terdapat pada MC-05 47,25 M3 dan telah dibayarkan sebesar Rp18.688.545,69. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 5.70 M3 dan dibayarkan sebesar Rp5.600.668,27;

Divisi III PEKERJAAN TANAH;

) Galian Biasa;

Volume awal 540,00 M3 dengan harga satuan Rp47.225,84 serta jumlah harga Rp25.501.953,60 dengan kemajuan pekerjaan 540,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp25.501.953,60;

) Timbunan Biasa;

Hal. 46 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Volume awal 3,802,89 M3 dengan harga satuan Rp78.735,31 serta jumlah harga Rp299.421.723,05 dengan kemajuan pekerjaan 3.042,31 M3 dan dicairkan sebesar Rp239.537.378,44;

Divisi VII STRUKTUR;

) Beton Mutu Sedang dengan  $f_c' = 20$  Mpa (K-250);

Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 103,33 M3 dengan harga satuan Rp2.283.321,62 serta jumlah harga Rp235.936.275,37 dengan kemajuan pekerjaan 0,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp0. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 98,94 M3 dan baru dibayarkan sebesar Rp225.919.669,61;

) Baja Tulangan BJ 24 Polos;

Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 9,428.17 M3 dan telah dibayarkan sebesar Rp180.923.537,62 Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 8.981,51 M3 dan dibayarkan sebesar Rp177.573.101,34;

) Pasangan Batu;

Volume awal 2.028,34 M3 dengan harga satuan Rp1.036.715,72 serta jumlah harga Rp2.102.815.830,26 dengan kemajuan pekerjaan 1.825,51 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.892.534.247,23

) Pasangan Batu Kosong;

Volume awal yang terdapat pada MC-05 adalah 67,50 M3 dengan harga satuan Rp399.639,95 serta jumlah harga Rp26.975.696,63 dengan kemajuan pekerjaan 0,00 M3 dan dicairkan sebesar Rp0. Namun terjadi pengurangan volume pekerjaan menjadi 25,20 M3 dan baru dibayarkan sebesar Rp10.070.926,74;

- Pembayaran Retensi pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp164.428.900,00 (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00628/SPM/MG/10301/2014 Tanggal 23 Desember 2014 dan Addendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00628/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 23 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09296/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan adanya Addendum 01 Nomor 600/849/ADD/BM/DPU/Kota TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang disebabkan belum adanya izin pelepasan aset dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Pemerintah Kota Ternate berupa abbutmen dimana seharusnya untuk STA 0+60 berada dibawah abbutmen dengan kelandaian sebesar 24% (dua puluh empat persen) diubah menjadi sejajar dengan abbutmen dengan kelandaian 12% (dua belas persen) dan memundurkan alur jalan semula Kasturian sampai Toboleu menjadi Kasturian saja dengan anggaran sebesar Rp3.288.578.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 (Tahap I/ Dinding Timur) oleh PT. Panorama Gamalama sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate menganggarkan kembali pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Ternate Tahun 2014 (Tahap II/Dinding Barat) yang kemudian termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 (Tahap II/dinding barat) dilakukan tender/pelelangan di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dan untuk POKJA Jasa Konstruksi masih tetap dengan keanggotaan seperti pelelangan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 (Tahap I/dinding timur);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. kembali menghubungi saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk meminta biodata perusahaan milik saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co yakni CV. Dogaro Bhakti Persada untuk diikutkan sebagai perusahaan pendamping dalam proses pelelangan karena saat itu Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. memasukan 3 (tiga) perusahaan miliknya untuk mengikuti pelelangan yaitu:
  - ) CV. Danau Tempe;
  - ) CV. Tulus Bhakti;
  - ) CV. Kaklida Bhakti Persada.

Hal. 48 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate melakukan pelelangan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) akan tetapi pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) setelah melakukan evaluasi teknis dan evaluasi Administrasi kemudian PT. Panorama Gamalama ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 (Tahap II/Dinding Barat) dengan harga penawaran sebesar Rp2.327.160.000,00 (dua Miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. selaku Direktur CV. Tulus Bhakti menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 terhadap Pekerjaan Pembangunan jalan Ngadesone Tahun 2014 setelah itu saksi Syahrudin Mile, S.T. menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/1560/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 yang isinya pihak rekanan yakni CV. Tulus Bhakti oleh Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. selaku pelaksana harus mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan jalan Ngadesone Tahun 2014 selama 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, akan tetapi terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti, saksi Syahrudin Mile, S.T. melakukan satu kali Addendum yaitu Addendum 01 Nomor 600/1727/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 tanggal 09 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 untuk volume pekerjaan yang disebabkan terjadinya perubahan volume, hal tersebut mengacu kepada temuan dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terjadi kemahalan harga dalam pekerjaan tersebut padahal temuan BPK tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan PT. Panorama Gamalama karena saat itu belum ada pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti, adapun rincian perubahan terhadap harga satuan dan volume pekerjaan yakni:

Nomor mata Pembayaran	Uraian pekerjaan	Sat	Kontrak AWAL		ADDENDUM	
			Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Perkiraan Kuantitas
1	2	3	4	5	6	7

Hal. 49 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



	DIVISI I. UMUM					
1.2	Mobilisasi	Ls	35.660.000,00	1,00	17.395.000,00	1,00
1.18 (2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	Ls	15.000.000,00	1,00	0	0
	DEVISI II. DRAINASE					
2.1	Galian untuk selokan dan saluran air	M <sup>3</sup>	43.829,07	42,75	39.381,16	45.82
2.2	Pasangan Batu dengan mortar	M <sup>3</sup>	989.893,49	21,15	944.884,15	44.88
	DEVISI III. PEKERJAAN TANAH					
3.1.1	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	47.225,84	462,30	42.777,93	462,30
3.2.1	Timbunan Biasa	M <sup>3</sup>	78.735,31	2.644,71	69.124,53	2.644,71
	DEVISI VII. STRUKTUR					
7.9	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	1.044.365,72	1.735,09	982.969,16	1.883,50

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Nomor 600/223/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 dibentuklah Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/C.1-113.26/PPHP-DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 26 Desember 2014 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan Pekerjaan pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 oleh CV. Tulus Bhakti Progres Pekerjaannya baru mencapai 55,67%, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME PADA SAAT PEMERIKSAAN	BOBOT	
			RENCANA	EKSISTING
1.	Semua laporan proyek belum dilampirkan	0,30%	0.82%	0,25%
2.	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air telah selesai dilaksanakan	45.28%	0.08%	0.08%
3.	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar telah selesai dilaksanakan	44.88%	2.00%	2.00%
4.	Pekerjaan galian telah selesai dikerjakan	462.30%	0.93%	0.93%
5.	Pekerjaan timbunan biasa telah dilaksanakan sebagian (+ 50%)	1.306,14%	8.64%	4.27%
6.	Pekerjaan pasangan batu telah dikerjakan sepanjang 33m dari total panjang 60 m	1.035,93%	87.51%	48.13%
TOTAL BOBOT PEKERJAAN			100.00%	55.67%



- Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. yang secara sadar mengetahui jika dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari tim PPHP progres pekerjaan tersebut baru mencapai 55,67% tidak lagi menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan jalan ngade sone tahun 2014 karena adanya perintah tertulis dari saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc ke saksi Syahrudin Mile, S.T. untuk melakukan pencairan anggaran pekerjaan walaupun progresnya baru mencapai 55,67% dengan alasan akan dilakukannya tutup kas sehingga atas perintah tersebut saksi Syahrudin Mile, S.T. membuat Monhtly Certivicate (MC) tanggal 22 Desember 2014 yang seolah-olah pekerjaan telah mencapai progres 100% dan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. juga menandatangani lembar Monhtly Certivicate (MC) tersebut seolah-olah tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan adalah benar padahal Terdakwalah yang menandatangani lembar Monhtly Certivicate (MC) tersebut tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan 100% namun pada kenyataannya Terdakwa mengetahui jika Berita Acara Hasil pemeriksaan PPHP progresnya baru mencapai 55,67% dan sampai saat ini tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik yang kedua kalinya serta belum ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan PPHP yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100%;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. melalui saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co mengajukan permohonan pencairan anggaran 100% pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 oleh CV. Tulus Bhakti kepada Bendahara dengan mekanisme yang sama dengan pencairan 100% Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 namun yang membedakan yaitu Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Cabang Ternate yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate atas nama CV. Tulus Bhakti dengan nomor rekening 150-000-455174-1, sehingga Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PPHP dengan progress pekerjaan yang baru mencapai 55,67% bukan 100% telah diabaikan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan untuk pencairan anggaran 100%, hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- b. Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-Undangan”;

Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 oleh CV. Tulus Bhakti dimana Ahli Teknik dalam melakukan pemeriksaan masih menggunakan metode pemeriksaan yang sama dengan pemeriksaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 dan menuangkannya dalam laporannya sebagai berikut:

## DIVISI III. PEKERJAAN TANAH;

### ➤ Pekerjaan Galian Biasa;

Pekerjaan galian yang dikerjakan adalah pekerjaan galian untuk pemasangan Pondasi Pasangan Batu. Pekerjaan tersebut tidak termasuk kedalam klasifikasi pekerjaan yang dapat dihitung dan dibayarkan sebagai pekerjaan galian biasa (Divisi III), melainkan masuk kedalam bagian pekerjaan Pasangan Batu (Divisi VII);

### ➤ Pekerjaan Timbunan Biasa;

Pekerjaan timbunan yang dilakukan adalah pekerjaan timbunan badan jalan berupa timbunan biasa. Pengukuran dilapangan dilakukan dengan cara mengukur elevasi muka timbunan menggunakan TS dan mengukur lebar timbunan menggunakan pita ukur pada setiap penampang dengan selang 25 meter. Perhitungan volume timbunan mengacu pada ketentuan spesifikasi sebagai berikut:

Segmen timbunan yang dikerjakan pada paket II adalah sta. 0+095 sampai dengan 0+125. Hasil perhitungan volume timbunan biasa diperoleh sebesar 2291,271 m<sup>3</sup>;

## DIVISI VII STRUKTUR;

### ➤ Pasangan Batu;

Hal. 52 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemeriksaan pada pekerjaan pasangan batu dilakukan berupa pemeriksaan secara visual, pengujian kuat tekan spesi di laboratorium, dan pengukuran dimensi pekerjaan. Secara umum, nampak bahwa pekerjaan pasangan batu dikerjakan tidak sempurna, banyak rongga tidak terisi dengan spesi. Tidak terdapat back up data kualitas mengenai kualitas bahan dan kuat tekan spesi yang digunakan. Dari sampel yang dapat diambil dan dibawa ke laboratorium, diperoleh kuat tekan spesi sebesar 51,57 Kg/Cm<sup>2</sup>. Nilai ini memenuhi syarat kuat tekan mortar yang disyaratkan untuk spesi pasangan batu;

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka volume pasangan batu yang dihitung adalah berdasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan dan gambar shop drawing;

Volume pasangan batu dihitung sebesar 1.684,516 m<sup>3</sup>;

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 05/S.E./Db/2010 tanggal 18 Nopember 2010 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH seksi 3.1.3 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN mengenai Galian yang tidak diukur dan dibayarkan yang menyatakan "beberapa kategori pekerjaan galian dalam kontrak tidak akan diukur dan dibayarkan menurut seksi ini, pekerjaan tersebut dipandang telah dimasukkan ke dalam harga penawaran berbagai macam bahan konstruksi yang dihampar diatas galian akhir seperti Pasangan Batu (stone masonry) dan gorong-gorong pipa;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Harga satuan pekerjaan Galian Biasa, Timbunan Biasa, dan Pasangan Batu pada Kontrak I telah diaddendum, namun demikian harga satuan Pasangan Batu masih terlampau besar dengan adanya harga satuan pasir tiba di lokasi sebesar Rp386.435,53 per-m<sup>3</sup>. Harga tersebut jauh lebih besar dibandingkan harga satuan agregat pecah mesin, bahan agregat kls. A, kls. B, dan kls. C;

Pengecekan harga satuan pekerjaan dilakukan khusus untuk pasangan batu sbb:

Perhitungan koreksi harga satuan pasir dilakukan dengan perhitungan Analisa quarry M01a dan analisa EI - 79, dengan acuan harga pasir di Quarry diperoleh sebagai berikut:

Basic price 2014, harga pasir halus = Rp204.200,00 per-m<sup>3</sup>

Jarak angkut ke lokasi pekerjaan = 5 km



Sehingga dari hasil pemeriksaan fisik tersebut Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang melakukan koreksi terhadap volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 oleh CV. Tulus Bhakti, maka dihitung nilai realisasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	PEMERIKSAAN FISIK		
			VOLUME	KOREKSI HARGA SATUAN	NILAI RIEL
	DIVISI I UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,000	17.395.000,00	17.395.000,00
1.18(2)	Relokasi Utilitas dan Pelayanan PDAM yang ada	LS	-	-	
JUMLAH					17.395.000,00
	DIVISI II DRAINASE				
2.1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M³	13,290	39.381,16	523.375,62
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M³	5,700	989.893,49	5.642.392,89
JUMLAH					6.165.768,51
	DIVISI III PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M³	-	42.777,93	-
3.2.1	Timbunan Biasa	M³	2.291,271	69.124,53	158.383.056,90
JUMLAH					158.383.056,90
	DIVISI VII STRUKTUR				
7.9	Pasangan Batu	M³	1.756,873	702.118,05	1.233.532.196,02
JUMLAH					1.233.532.196,02
TOTAL NILAI FISIK					1.415.476.021,43

- Bahwa sistem yang dipergunakan dalam pencairan dana pada pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 adalah sistem terminasi yaitu terdiri dari:
  - Pembayaran Uang Muka (30 %) pada tanggal 21 Nopember 2014 sebesar Rp698.148.000,00 (Enam Ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 November 2014 Nomor 00540/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/713/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 21 November 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00540/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 21 November 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07903/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 25 November 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MC 01 (Pembayaran 100%) pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp2.327.160.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 Desember 2014 Nomor 00645/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/952/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 24 Desember 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00645/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014, dengan rincian pekerjaan yaitu:

Divisi I UMUM;

) Mobilisasi;

Volume awal 1.00 Ls dengan harga satuan Rp17.395.000,00 serta jumlah harga Rp17.395.000,00 dengan kemajuan pekerjaan 1.00 Ls dan dicairkan sebesar Rp17.395.000,00;

Divisi II DRAINASE;

) Galian untuk selokan drainase dan saluran air;

Volume awal 45,28 M3 dengan harga satuan Rp39.381,16 serta jumlah harga Rp1.783.178,92 dengan kemajuan pekerjaan 45,28 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.783.178,92;

) Pasangan batu dengan mortar;

Volume awal 44,88 M3 dengan harga satuan Rp944.884,15 serta jumlah harga Rp42.406.400,87 dengan kemajuan pekerjaan 44,88 M3 dan dicairkan sebesar Rp42.406.400,87;

Divisi III PEKERJAAN TANAH;

) Galian Biasa;

Volume awal 462,30 M3 dengan harga satuan Rp42.777,93 serta jumlah harga Rp19.776.237,04 dengan kemajuan pekerjaan 462,30 M3 dan dicairkan sebesar Rp19.776.237,04;

) Timbunan Biasa;

Volume awal 2.644,71 M3 dengan harga satuan Rp69.124,53 serta jumlah harga Rp182.814.325,76 dengan kemajuan pekerjaan 2.644,71 M3 dan dicairkan sebesar Rp182.814.325,76;

Divisi VII STRUKTUR;

) Pasangan Batu;

Hal. 55 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume awal 1.883,50 M3 dengan harga satuan Rp982.969,16 serta jumlah harga Rp1.851.425.055,33 dengan kemajuan pekerjaan 1.883,50 M3 dan dicairkan sebesar Rp1.851.425.055,33

- Pembayaran Retensi pada tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp116.358.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 24 Desember 2014 Nomor 00646/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor 600/952/BAP/BM/DPU-Kota Tte/2014 Tanggal 24 Desember 2014 serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00646/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09287/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa pada kenyataannya untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama, telah dilakukan pencairan pembayaran 100% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09288/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 padahal Tim PPHP dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaannya menyatakan progress pekerjaan baru mencapai bobot 86,57% dan Tim PPHP belum pernah melakukan peninjauan kembali pekerjaan tersebut dan tidak pernah menyatakan pekerjaan tersebut Progressnya telah mencapai 100%, dan untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kota Ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti telah dilakukan pencairan pembayaran 100% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 padahal Tim PPHP dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaannya menyatakan progress pekerjaan baru mencapai bobot 55,67% dan Tim PPHP belum pernah melakukan peninjauan kembali pekerjaan tersebut dan tidak pernah menyatakan pekerjaan tersebut Progressnya telah mencapai 100%, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan “pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” dan hal tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Hal. 56 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 huruf “g” yang menyatakan “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;

- Bahwa berdasarkan perhitungan volume realisasi dan harga satuan pasangan batu yang telah dikoreksi oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang maka diperoleh selisih berdasarkan nilai realisasi terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama yakni (nilai kontrak sebesar Rp3.288.578.000,00 dikurangi nilai realisasi sebesar Rp2.167.662.346,24) maka terdapat selisih sebesar Rp821.954.168,71 (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh delapan koma tujuh puluh satu rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 4 Desember 2014 dan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti yakni (nilai kontrak sebesar Rp2.327.160.000,00 dikurangi nilai realisasi sebesar Rp1.415.476.021,43) maka terdapat selisih sebesar Rp700.124.176,50 (tujuh ratus juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam koma lima puluh rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada MC tanggal 22 Desember 2014. Sehingga untuk kedua pekerjaan tersebut terjadi selisih pembayaran sebesar Rp1.522.078.345,21 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah);

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” dan hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan,

Hal. 57 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara” dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pengaturan jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. Memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
  - b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
  - c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi”
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sebagai pelaksana pada PT. Panorama Gamalama terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 dan sebagai Direktur pada CV. Tulus Bhakti terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 bersama-sama dengan saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc dan saksi Syahrudin Mile, S.T. merupakan sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu karena kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang terscela atau perbuatan yang menusuk hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti formil dan materiil yang secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.522.078.345,21 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. bersama-sama dengan saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc dan saksi Syahrudin Mile, S.T. (yang penuntutannya secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 58 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 16 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E., dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E., dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E., sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.522.078.345,21 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan;
7. Menyatakan Barang bukti berupa surat/dokumen berupa:

Hal. 59 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Ternate Nomor 15/Pen.Sit.TIPIKOR/2015/PN-Tte tanggal 3 Agustus 2015;

1. Dokumen Pengadaan Nomor 602/134/Und/DPU-KT/2014;
2. Jadwal Pekerjaan Konsultasi Tahun Anggaran 2014;
3. Dokumen Kualifikasi/Pengawasan Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
4. Dokumen Administrasi Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
5. Dokumen Penawaran Biaya Pengawasan Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;

Nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada ZULAIHA;

6. Dokumen Pengadaan Nomor 600/338/DOK-PENG.ULP-KT/2014;
7. Dokumen Pengadaan Nomor 600/037/DOK-PENG.ULP-KT/2014;
8. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 600/350/ULP-KT/2014;
9. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 600/078.a/ULP-KT/2014;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2014;
11. Kep. Unit Pelayanan Pengadaan Kota Ternate Nomor 600/003/ULP-KT/2014;

12. Surat Perjanjian Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014;

13. Surat Perjanjian Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014;

Nomor urut 6 s/d 13 dikembalikan kepada CATUR NUGROHO, SST;

14. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor 600/180/KPTS/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 20 Februari 2014;
15. 1 (satu) bundel asli lampiran Adendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014, Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan) Tahun Anggaran 2014;
16. 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor 600/1681/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 03 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Adendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/ BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), pelaksana PT. Panorama Gamalama Tahun Anggaran 2014;
17. 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak-02 Nomor 600/1405/ADD/ BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 27 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014,

Hal. 60 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), Pelaksana PT. Panorama Gamalama Tahun Anggaran 2014;
18. 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor 600/1727/ADD/BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 09 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), pelaksana CV. Tulus Bhakti Tahun Anggaran 2014;
  19. 1 (satu) bundel asli Adendum Laporan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone Volume 1 paket lokasi Kota Ternate biaya Rp2.327.160.000,00 tahun anggaran 2014, Pelaksana CV. Tulus Bhakti;
  20. 1 (satu) bundel asli Laporan Shop Drawing, Asbuilt Drawing dan Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone lokasi Kota Ternate Nomor dan tanggal Kontrak asli Nomor 600/1559/SP/ BM/DPU/KT/2014 tanggal 17 November 2014 nomor dan tanggal Adendum Kontrak 600/1727/ADD/BM/DPU/KT/2014 tanggal 09 Desember 2014 nilai Kontrak Rp2.327.160.000.00,00 CV. Tulus Bhakti tahun anggaran 2014;
  21. 1 (satu) bundel asli Laporan Shop Drawing, Asbuilt Drawing dan Back Up Data Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan pembangunan jalan Ngade-Sone (lanjutan) Ngade-Sone, lokasi Kota Ternate PT. Panorama Gamalama tahun anggaran 2014;
  22. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), biaya Rp3.288.578.000,00 volume 1 paket, lokasi Kota Ternate tahun anggaran 2014, PT. Panorama Gamalama.  
Nomor urut 14 s/d 22 dikembalikan kepada BAHRI SANGADJI, S.T.;
  23. 1 (satu) bundel Adendum Kontrak-02 Nomor 600/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal: 27 Oktober 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal: 10 April 2014 Kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Pelaksana: PT. Panorama Gamalama Tahun 2014;
  24. 1 (satu) bundel Lampiran Adendum Kontrak Nomor 600/1405/ADD/BM /DPU/KOTA TTE/2014, Tanggal 27 Oktober 2014 Terhadap surat perjanjian (Kontrak) Nomor 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 Paket kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Tahun anggaran 2014;
  25. 1 (satu) bundel Lampiran Addendum kontrak Nomor 6000/ADD/ BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal:12 Agustus 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10



April 2014 Paket kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan)  
Tahun anggaran 2014;

26. 1 (satu) bundel Addendum kontrak Nomor 600/1681/ADD/ BM/DPU/ KOTA TTE/2014 Tanggal:03 Desember 2013 Terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 dan Addendum kontrak Nomor 600/849/ BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) pelaksana: PT. Panorama Gamalama Tahun Anggaran 2014;
27. 1 (satu) bundel Addendum kontrak Nomor 600/ 1559/ADD/BM/ DPU/KOTA TTE/ 2014 Tanggal: 09 Desember 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor 6000/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 Kegiatan: pembangunan jalan ngade sone pelaksana CV. Tulus Bhakti Tahun anggaran 2014;
28. 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran RETENSI Nomor 0304/tb/XII/ 2014 pekerjaan: Pembangunan jalan ngade sone Lokasi: Kelurahan kasturian. CV. Tulus Bhakti;
29. 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran UANG MUKA Nomor 0298/TB/ XI/2014 Pekerjaan jalan ngade sone Lokasi: Kelurahan kasturian, CV. Tulus Bhakti;
30. 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran MC 01 (100%) Nomor 0300/TB/XII/2014 Pekerjaan: pembangunan jalan ngade sone Lokasi: Kelurahan kasturian CV. Tulus Bhakti;
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan proyek/bagpro: pembangunan jalan dan jembatan Nama paket: pembangunan jalan ngade sone (Alur kasturian) prop/kab/kodya: maluku utara /Ternate jumlah total harga pekerjaan = (A)+(B) terbilang: (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah). Ternate 7 Oktober 2014;
32. 1 (satu) bundel Nomor 600/477/DPU/KT-TEE/2014, Perihal penyampaian pencairan 100% kegiatan pembangunan jalan ngade sone. Ternate tanggal 19 Desember 2014;  
Nomor urut 23 s/d 32 dikembalikan kepada SYAHRUDIN MILE, S.T.;
33. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00540/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 SKPD: Dinas pekerjaan umum, Dari kuasa BUD Nomor 07903/SP2D/1.03.01/2014 Tahun anggaran 2014. Bank/pos: BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp621.986.400,00 (terbilang: enam ratus dua puluh satu juta sembilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusdelapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) Kepada CV. Tulus Bhakti;

34. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00645/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank/pos:BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp1.347.637.200,00 (terbilang: Satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh jutah enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Kepada CV. Tulus Bhakti;
35. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00646/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor 09287/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank/pos:BPDM-pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp103.664.400,00 (seratus tiga juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah) kepada CV.Tulus Bhakti;
36. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00078/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 April 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor 02110/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos:BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp579.985.575,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;
37. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM:00301/SPM/NG/10301/2014 tanggal 18 Agustus 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor 05320/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tahun anggaran 2014, Bank /pos: BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp652.483.772,00 (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;
38. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00377/SPM/NG/10301/2014 tanggal 15 September 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor 06075/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 17 September 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos: BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak

Hal. 63 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp326.241.886,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;

39. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00471/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 Oktober 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor 07080/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 23 Oktober 2014 Tahun anggaran 2014, Bank /pos: BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp761.231.066,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh enam rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;
40. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00604/SPM/NG/10301/2014 tanggal 22 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor 09288/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos: BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp434.989.181,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;
41. 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00628/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor 09296/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos: BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp144.996.393,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;  
Nomor urut 33 s/d 41 dikembalikan kepada JABID HAMISI;  
Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Ternate Nomor 20/Pen.Sit.TIPIKOR/2015/PN-Tte tanggal 18 Agustus 2015
42. 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014; (Oktober 2014);  
Nomor urut 42 dikembalikan kepada SUAIB TEAPON;
43. Rencana Anggaran Biaya, Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Ternate, Nama Paket: Peningkatan Jalan dan Jembatan Daulasi, Lokasi: Kota Ternate, Jumlah Fisik: 7.148.182.984.79, Jumlah Total: 7.863.001.283.27;



44. PDOMAN Bhan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, Analissa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum;
45. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/354/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 23 Februari 2015, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Lapangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2015, beserta lampiran 11 lembar;
46. (dua) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/648/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/354/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Lapangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2015, serta lampiran 2 lembar;
47. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/718/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, lampiran 1 lembar;
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 00649/SPM/NG/103010/2014 tanggal 24 Desember 2014, SKPD Dinas Pekerjaan Umum, dari Kuasa BUD Nomor 09248/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 TA 2014;
49. Kwitansi, kode rekening 103 10301 15 03 5 2 3 21 02 bulan Desember 2014, sebesar Rp49.500.000.00 tanggal 23 Desember 2015;
50. Berita Acara Pembayaran 100% Pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-ULP Pembangunan Jalan Ngade Sone, lokasi Kota Ternate, CV. MAKANAKO ENGINEERING;
51. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00598/SPM/NG/10301/2014 tanggal 19 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari Kuasa BUD Nomor 09129/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 24 Desember 2014 TA 2014;
52. Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening 103 10301 15 03 523 21 02, Desember 2014 sebesar Rp50.000.000,00
53. Salina Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.05/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka

Hal. 65 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran;

54. Lembaran disposisi surat ddari kementerian pekerjaan umum, nomor surat: KU.01.04/BB/292 tanggal surat 11 Juni 2014 perihal Data dasar teknis provinsi/kota untuk perumusan criteria teknis dan teknis dana alokasi khusus (DAK) bidang insruktur jalan;
55. Rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan proyek/bagpro: pembangunan jalan dan jembatan, Nomor paket kontrak: -, nama paket Pembangunan jalan ngade sone Prop/Kab/Kodya Maluku Utara Ternate tanggal;
56. Kerangka acuan kerja (KAK) program pembangunan jalan dan jembatan bidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalan ngade sone TA 2014;
57. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;
58. Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;
59. Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp52.800.000,00;
60. Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;
61. Unit Layanan Pengadaan Nomor 600/027/OLP-KT/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis untuk pekerjaan Kontruskri, dan 3 (tiga) lembar lampiran;
62. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 february 2014 tentang Penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014;
63. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/467/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 bulan february 2014 tentang Pembentukan tim monitoring dan evaluasi kegiatan proyek dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014, dengan 1 (satu) lembar lampiran;
64. Jaminan pemeliharaan Nomor Bond: 06.1.419.0682.14, nilai bond: Rp116.358.000,00 tanggal 24 Desember 2014, CV. Tulus Bhakti;
65. Jaminan uang muka Nomor Bond: 06.1.418.0775.14, Nilai Bond: Rp41.250.000,00 tanggal 17 November 2014, CV. Tulus Bhakti;
66. Jaminan pemeliharaan Nomor Bond: 06.1.419.0663.14, Nilai Bond: Rp164.428.900,00 tanggal 12 Desember 2014, PT. Panorama Gamalama;

Hal. 66 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Jaminan pelaksanaan Nomor Bond: 06.01.417.0773.14, Nilai Bond: Rp116.358.000,00, tanggal 14 november 2014, CV. Tulus Bhakti;
68. Jaminan pelaksanaan Nomor Bond: 06.01.417.0082.14, Nilai Bond: Rp164.428.900,00 tanggal 10 April 2014, PT. Panorama Gamalama;
69. Jaminan uang muka Nomor Bond: 06.1.418.0090.14, Nilai Bond: Rp657.715.600,00 tanggal 10 April 2014 PT. Panorama Gamalama;
70. Lembaran pengesahan perencanaan teknis pembangunan jalan ngade sone dengan 20 (dua puluh) lembar lampiran;
71. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 26 agustus 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, tandatangan Notulen Sri Wahyuni;
72. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 04 September 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, tandatangan Notulen Sri Wahyuni, serta daftar hadir;
73. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 24 September 2013, serta daftar hadir;
74. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 19 September 2013, pimpinan rapat Kabid Bina Marga, serta daftar hadir;
75. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan koordinasi persiapan pembangunan jembatan ngade sone tanggal 17 September 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
76. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 16 September 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
77. Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 02 September 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
78. Rapat evaluasi bidang Bina Marga tanggal 27 November 2013;
79. Rapat evaluasi bidang bina marga tanggal 28 November 2013 dengan daftar hadir terlampir;
80. Rapat Bidang Bina Marga tanggal 05 juli 2015 dengan daftar hadir terlampir;
81. Rapat PPTK dan Kepala Bidang Bina Marga tanggal 15 April 2013 tentang pembangunan-kajian jembatan ngade sone untuk struktur minggu depan (kamis-jumat) sudah siap;

Hal. 67 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Surat Nomor 600/1143/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 23 September 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan oktober 2014;
83. Surat Nomor 600/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 25 juli 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan agustus Tahun Anggaran 2014;
84. Surat Nomor 600/251/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 11 agustus 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan September Tahun Anggaran 2014;
85. Surat Nomor 600/250/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 11 agustus 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan agustus Tahun Anggaran 2014;
86. Lembaran Disposisi surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM-13.02/BWS-MU/51 tanggal 14 Mei 2014 perihal kebutuhan material;
87. Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor S.E..900/316/BAKD tanggal 5 April 2017 perihal pedoman system dan prosedur penatausahaan dan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP);
88. Surat Edaran Nomor 900/142/2013 tanggal 12 September 2013 tentang pedoman enyusunan RKA tahun 2014;
89. Usulan kegiatan instruktur jalan dan jembatan kota ternate tahun 2014 tanggal 05 September 2013, yang tidak ditandatngani Ir. M. Djufri Masud, MM;
90. Long Sections (Profile) pembangunan jalan ngade sone, skala horizontal 1: 500, skala vertical 1: 500;
91. Daftar proyek Bina Marga tahun 2014;
92. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor 620/657/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 17 juni 2014 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
93. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/329/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 29 April 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 600/289/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tentang Penetapan Pengawad

Hal. 68 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Pelaksana Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;

94. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014, Formulir DPPA SKPD 2.2.1, Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian;
95. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013, Program: 1.03.1.03.01.15-Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.  
Nomor urut 43 s/d 95 dikembalikan kepada NASRUN A. SAMAUN, S.T.; (Kepala Bidang Bina Marga)
96. Surat Nomor 600/941/DPU/Kota-Tte/2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penampaian Usulan Kegiatan TA 2014, dengan lampiran 10 lembar.
97. Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2014 tanggal 29 Juli 2014, Pembangunan Jalan Ngade Sone volume 200 m sebesar Rp3.529.775.000,00
98. Surat Nomor 600/1020/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Perbaikan RKAP SKPD TA 2014 dengan lampiran 1 lembar;
99. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Januari, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kelurahan Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp3.344.777.000,00, sisa realisasi Rp3.344.777.000,00
100. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Februari, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kelurahan Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp3.359.120.000,00, sisa realisasi Rp3.359.120.000,00
101. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Desember, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kelurahan Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp5.859.120.000,00, sisa realisasi Rp2.570.542.000,00 PT. Panorama Gamalama;
102. Draft Semula Pengelola Proyek Bina Marga Tahun 2014, nomor urut 22 Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kelurahan Kasturian;

Hal. 69 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. Draft Usulan Perbaikan Pengelola Proyek Bina Marga Tahun 2014, nomor urut 22 Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kelurahan Kasturian;
104. Surat Nomor 600/140/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Usulan Revisi DPA 2014, Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan SKPD, uraian Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kasturian, volume 1 (satu) paket, harga satuan Rp3.344.777.000,00;
105. Rencana Umum Pengadaan TA 2014, nomor urut 87 Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan);
106. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/180/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK dan Direksi Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
107. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA 2015 Belanja Langsung, Uraian Pembangunan Lanjutan Ngade Sone arah Utara/Alur Toboleu timbunan biasa, volume 12.576.00 m3 harga satuan Rp397.544.00, jumlah Rp4.999.513.344.00,00  
Nomor urut 96 s/d 107 dikembalikan kepada SIGIT HANTORO, S.T.;  
(Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi).
108. Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;
109. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor 600/003/ULP-KT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;
110. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;
111. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor 16/005 /ULP-KT/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;
112. Surat Nomor 600/1216/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 02 Oktober 2014 perihal Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone APBD-P TA 2014;
113. Surat Nomor 600/004/ULP-KT/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Rapat Persiapan;
114. Detail Engineering Design Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 108 s/d 114 dikembalikan kepada AISAH AHMAD, A.Md;  
(Sekretaris Bidang Unit Layanan Pekerjaan (ULP)).
115. Surat Nomor 900/02/S-155/2014 tanggal 05 Juni 2015 perihal Pergeseran Alokasi Anggaran;
116. Laporan Barang Milik Daerah, Surat Nomor 600/ /DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Per 31 Desember 2015;
117. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nommor SPM: 00647/SPM/NG /10301/2014 tanggal 24 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus kegiatan bimbingan teknis pengelolaan jalan ngade sone sesuai kontrak nomor 600/1701/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 05 Desember 2014 dan BAP Nomor 600/597/BM/DPU-KT/2014 tanggal 24 Desember 2014;
118. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nommor SPM: 00633/SPM/NG /10301/2014 tanggal 23 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus teknis pembangunan jalan ngade sone sesuai kontrak nomor 600/1569/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 dan BAP Nomor 600/937/BM/DPU-KT/2014 tanggal 23 Desember 2014;
119. Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 600/1331/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 21 Oktober 2014, kegiatan Kajian Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone (lanjutan) di Kota Ternate, volume 1 paket, biaya Rp50.000.000,00 TA 2014;
120. Register SPM TA 2014 tanggal 23 Desember 2014;
121. Register SPM TA 2014 tanggal 24 Desember 2014;
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 00598/SPM/NG/ 10301/2014 tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus 100% kegiatankajian teknis pembangunan jalan ngade sone (lanjutan) Kota Ternate sesuai kontrak nomor 600/1331/SPK/BM /DPU-KT/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan BAP Nomor 600/846/BM /DPU-KT/2014 tanggal 18 Desember 2014;
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 00296/SPM/NG /10301/2014 tanggal 18 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran langsung biaya perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pembangunan jalan ngade sone Lingkungan Kelurahan Torano, Lingkar Pulau Hiri Jln. Lingkar Mayau Batang Dua tanggal 25 Agustus 2014;

Hal. 71 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 115 s/d 12 dikembalikan kepada ILHAM AHMAD, S.E.;  
(Kepala Sub Bagian Keuangan);

124. Rekapitulasi Harga, Proyek/Bangpro: Pembangunan Jalan dan Jembatan, nama paket: Pembangunan Jalan Ngade Sone (alur kasturian) Provinsi/Kab/Kota Maluku Utara Ternate, jumlah total harga pekerjaan sebesar Rp2.327.160.000,00;
125. Surat Nomor 620/71/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 05 November 2014 perihal Teguran;
126. Surat Nomor 600/1031/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 08 September 2014 perihal Instruksi Pekerjaan;
127. Surat Nomor 600/66/DPU-Tte/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Permintaan Bantuan Material Timbunan;
128. Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Ngade Sone CV. Tulus Bhakti TA 2014;
129. Laporan Shop Draing, Asbuilt Drawing & Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Lokasi Kota Ternate Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, Nomor dan tanggal Addendum Kontrak: 600/1727/ADD/BM/DPU-KT/2014 tanggal 09 Desember 2014, Nilai Kontrak Rp2.327.160.000,00 CV. Tulus Bhakti TA 2014;
130. Surat Perjanjian Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone, volume 1 paket, biaya Rp2.327.160.000,00, lokasi Kota Ternate TA 2014, CV. Tulus Bhakti;
131. 1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngade sone II tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp5.775.000,00;
132. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Proyek Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, total pembayaran sebesar Rp9.025.000,00;
133. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 5 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp6.975.000,00;
134. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 5 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp13.500.000,00;
135. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp5.000.000,00;
136. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp12.400.000,00;

Hal. 72 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) bundle bukti kas keluar material tanggal 6 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp6.650.000,00;
  138. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp12.325.000,00;
  139. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp11.275.000,00;
  140. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 13 Desember 2014, jumlah total sebesar Rp6.525.000,00;
  141. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone tanggal 23 Desember 2014, jumlah total sebesar Rp18.675.000,00;
  142. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone tanggal 26 November 2014, jumlah total sebesar Rp37.125.000,00;
  143. 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan Pekerjaan Ngade Sone tanggal 15 Desember 2014, tanggal 13 Desember 2014, tanggal 17 Desember 2014, tanggal 16 Desember 2014, tanggal 19 Desember 2014, tanggal 28 November 2014, tanggal 4 November 2014 dan tanggal 5 November 2014;
  144. Daftar tagihan Premi Bonding CV. Tulus Bhakti, PT. Bosowa Asuransi;
  145. Surat Nomor 620/1282/DPUKT-Tte/2014 tanggal 15 Oktober 2014, perihal Rapat Evaluasi;
  146. Surat Nommor: 09/CV-TB/12/2014 tanggal 3 Desember 2014 perihal Permohonan Penyesuaian Harga Satuan;
- Nomor urut 124 s/d 146 dikembalikan kepada Rusni Khari, S.E. (Isteri tersangka Muhammad Isra Muin, S.E.);
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte., tanggal 30 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam keseluruhan Dakwaan Subsidiaritas tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, setelah putusan selesai diucapkan;

Hal. 73 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Dokumen Pengadaan Nomor 602/134/Und/DPU-KT/2014;
  - 2) Jadwal Pekerjaan Konsultasi Tahun Anggaran 2014;
  - 3) Dokumen Kualifikasi/Pengawasan Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
  - 4) Dokumen Administrasi Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;
  - 5) Dokumen Penawaran Biaya Pengawasan Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone;  
Nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada ZULAIHA
  - 6) Dokumen Pengadaan Nomor 600/338/DOK-PENG.ULP-KT/2014;
  - 7) Dokumen Pengadaan Nomor 600/037/DOK-PENG.ULP-KT/2014;
  - 8) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 600/350/ULP-KT/2014;
  - 9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 600/078.a/ULP-KT/2014;
  - 10) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2014;
  - 11) Kep. Unit Pelayanan Pengadaan Kota Ternate Nomor 600/003/ULP-KT/2014;
  - 12) Surat Perjanjian Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014;
  - 13) Surat Perjanjian Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014;  
Nomor urut 6 s/d 13 dikembalikan kepada CATUR NUGROHO, S.S.T.;
  - 14) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor 600/180/KPTS/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 20 Februari 2014;
  - 15) 1 (satu) bundel asli lampiran Adendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/BM/ DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014, Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan) Tahun Anggaran 2014;
  - 16) 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor 600/1681/ADD/BM/ DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 3 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 dan Adendum Kontrak Nomor 600/849/ADD/BM/DPU/KOTA-TTE/2014 tanggal 12 Agustus 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), pelaksana PT. Panorama Gamalama Tahun Anggaran 2014;

Hal. 74 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak-02 Nomor 600/1405/ADD/BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 27 Oktober 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), Pelaksana PT. Panorama Gamalama Tahun Anggaran 2014;
- 18) 1 (satu) bundel asli Adendum Kontrak Nomor 600/1727/ADD/BM/DPU /KOTA-TTE/2014 tanggal 9 Desember 2014 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, kegiatan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), pelaksana CV. Tulus Bhakti Tahun Anggaran 2014;
- 19) 1 (satu) bundel asli Adendum Laporan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone Volume 1 paket lokasi Kota Ternate biaya Rp2.327.160.000,00 tahun anggaran 2014, Pelaksana CV. Tulus Bhakti;
- 20) 1 (satu) bundel asli Laporan Shop Drawing, Asbuilt Drawing dan Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone lokasi Kota Ternate Nomor dan tanggal Kontrak asli Nomor 600/1559/SP/BM/DPU/KT/2014 tanggal 17 November 2014 nomor dan tanggal Adendum Kontrak 600/1727/ADD/BM/DPU/KT/2014 tanggal 09 Desember 2014 nilai Kontrak Rp2.327.160.000.00,00 CV. Tulus Bhakti tahun anggaran 2014;
- 21) 1 (satu) bundel asli Laporan Shop Drawing, Asbuilt Drawing dan Back Up Data Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan pembangunan jalan Ngade-Sone (lanjutan) Ngade-Sone, lokasi Kota Ternate PT. Panorama Gamalama tahun anggaran 2014;
- 22) 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade-Sone (lanjutan), biaya Rp3.288.578.000,00 volume 1 paket, lokasi Kota Ternate tahun anggaran 2014, PT. Panorama Gamalama. Nomor urut 14 s/d 22 dikembalikan kepada BAHRI SANGADJI, S.T.;
- 23) 1 (satu) bundel Adendum Kontrak-02 Nomor 600/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal: 27 Oktober 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal: 10 April 2014 Kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Pelaksana: PT. Panorama Gamalama Tahun 2014;
- 24) 1 (satu) bundel Lampiran Adendum Kontrak Nomor 600/1405/ADD/BM /DPU/KOTA TTE/2014, Tanggal 27 Oktober 2014 Terhadap surat

Hal. 75 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjanjian (Kontrak) Nomor 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 Paket kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Tahun anggaran 2014;
- 25) 1 (satu) bundel Lampiran Addendum kontrak Nomor 6000/ADD/BM/DPU /KOTA TTE/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 Paket kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) Tahun anggaran 2014;
- 26) 1 (satu) bundel Addendum kontrak Nomor 600/1681/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/2014 Tanggal: 03 Desember 2013 Terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 10 April 2014 dan Addendum kontrak Nomor 600/849/BM/DPU-KT/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 kegiatan pembangunan jalan ngade sone (Lanjutan) pelaksana: PT. Panorama Gamalama Tahun Anggaran 2014;
- 27) 1 (satu) bundel Addendum kontrak Nomor 600/ 1559/ADD/BM/DPU/KOTA TTE/ 2014 Tanggal: 09 Desember 2014 terhadap surat perjanjian (kontrak) Nomor 6000/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 Kegiatan: pembangunan jalan ngade sone pelaksana CV. Tulus Bhakti Tahun anggaran 2014;
- 28) 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran RETENSI Nomor 0304/tb/XII/2014 pekerjaan: Pembangunan jalan ngade sone Lokasi: Kelurahan kasturian. CV. Tulus Bhakti;
- 29) 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran UANG MUKA Nomor 0298/TB/ XI/2014 Pekerjaan jalan ngade sone Lokasi: Kelurahan kasturian, CV. Tulus Bhakti;
- 30) 1 (satu) bundel Berita acara pembayaran MC 01 (100%) Nomor 0300/TB/XII/2014 Pekerjaan: pembangunan jalan ngade sone Lokasi: Kelurahan kasturian CV. Tulus Bhakti;
- 31) 1 (satu) bundel Rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan proyek/ bagpro: pembangunan jalan dan jembatan Nama paket: pembangunan jalan ngade sone (Alur kasturian) prop/kab/kodya: maluku utara /Ternate jumlah total harga pekerjaan = (A)+(B) terbilang: (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah). Ternate 7 Oktober 2014;

Hal. 76 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundel Nomor 600/477/DPU/KT-TEE/2014, Perihal penyampaian pencairan 100% kegiatan pembangunan jalan Ngade Sone Ternate tanggal 19 Desember 2014;  
Nomor urut 23 s/d 32 dikembalikan kepada SYAHRUDIN MILE, S.T.;
- 33) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00540/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 SKPD: Dinas pekerjaan umum, Dari kuasa BUD Nomor 07903/SP2D/1.03.01/2014 Tahun anggaran 2014. Bank/pos: BPDM-pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp621.986.400,00 (terbilang: Enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratusdelapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) Kepada CV. Tulus Bhakti;
- 34) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00645/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tangal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank/pos:BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp1.347.637.200,00 (terbilang: satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh jutah enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Kepada CV. Tulus Bhakti.
- 35) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00646/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor 09287/SP2D/1.03.01/2014 Tangal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank/pos:BPDM-pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp103.664.400,00 (seratus tiga juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah) kepada CV.Tulus Bhakti;
- 36) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00078/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 April 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor 02110/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos:BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp579.985.575,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT. Panorama Gamalama;
- 37) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM:00301/SPM/NG/10301/2014 tanggal 18 Agustus 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa

Hal. 77 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUD Nomor 05320/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos: BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp652.483.772,00 (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;

38) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00377/SPM/NG/10301/2014 tanggal 15 September 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor 06075/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 17 September 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos: BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp326.241.886,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;

39) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00471/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 Oktober 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor 07080/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 23 Oktober 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos: BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp761.231.066,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh enam rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;

40) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00604/SPM/NG/10301/2014 tanggal 22 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor 09288/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos: BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp434.989.181,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;

41) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00628/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor 09296/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos: BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp144.996.393,00 (seratus empat puluh

Hal. 78 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;  
Nomor urut 33 s/d 41 dikembalikan kepada JABID HAMISI;
- 42) 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014; (Oktober 2014);  
Nomor urut 42 dikembalikan kepada SUAIB TEAPON;
- 43) Rencana Anggaran Biaya, Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Ternate, Nama Paket: Peningkatan Jalan dan Jembatan Daulasi, Lokasi: Kota Ternate, Jumlah Fisik: 7.148.182.984.79, Jumlah Total: 7.863.001.283.27;
- 44) Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil, Analissa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum;
- 45) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/354/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 23 Februari 2015, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Lapangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2015, beserta lampiran 11 lembar;
- 46) (dua) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/648/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 06 April 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/354/KPTS/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi Lapangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2015, serta lampiran 2 lembar;
- 47) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/718/DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate, lampiran 1 lembar;
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 00649/SPM/NG/103010/2014 tanggal 24 Desember 2014, SKPD Dinas Pekerjaan Umum, dari Kuasa BUD Nomor 09248/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 30 Desember 2014 TA 2014.
- 49) Kwitansi, kode rekening 103 10301 15 03 5 2 3 21 02 bulan Desember 2014, sebesar Rp49.500.000.00 tanggal 23 Desember 2015.

Hal. 79 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



- 50) Berita Acara Pembayaran 100% Pekerjaan Penyusunan Dokumen UKL-ULP Pembangunan Jalan Ngade Sone, lokasi Kota Ternate, CV. MAKANAKO ENGINEERING;
- 51) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00598/SPM/NG/10301/2014 tanggal; 19 Desember 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari Kuasa BUD Nomor 09129/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 24 Desember 2014 TA 2014;
- 52) Kwitansi Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening 103 10301 15 03 523 21 02, Desember 2014 sebesar Rp50.000.000,00;
- 53) Salina Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 194/PMK.05/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Tahun Anggaran;
- 54) Lembaran disposisi surat ddari kementerian pekerjaan umum, nomor surat: KU.01.04/BB/292 tanggal surat 11 Juni 2014 perihal Data dasar teknis provinsi/kota untuk perumusan criteria teknis dan teknis dana alokasi khusus (DAK) bidang insruktur jalan;
- 55) Rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan proyek/bagpro: pembangunan jalan dan jembatan, Nomor paket kontrak: -, nama paket Pembangunan jalan ngade sone Prop/Kab/Kodya Maluku Utara Ternate tanggal;
- 56) Keranga acuan kerja (KAK) program pembangunan jalan dan jembatan bidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalan ngade sone TA 2014;
- 57) Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;
- 58) Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;
- 59) Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp52.800.000,00
- 60) Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;
- 61) Unit Layanan Pengadaan Nomor 600/027/OLP-KT/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis untuk pekerjaan Kontruskri, dan 3 (tiga) lembar lampiran;
- 62) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 februari 2014 tentang Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014;

- 63) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/467/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 bulan februari 2014 tentang Pembentukan tim monitoring dan evaluasi kegiatan proyek dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014, dengan 1 (satu) lembar lampiran;
- 64) Jaminan pemeliharaan Nomor Bond: 06.1.419.0682.14, nilai bond: Rp116.358.000,00 tanggal 24 Desember 2014, CV. Tulus Bhakti;
- 65) Jaminan uang muka Nomor Bond: 06.1.418.0775.14, Nilai Bond: Rp41.250.000,00 tanggal 17 November 2014, CV. Tulus Bhakti;
- 66) Jaminan pemeliharaan Nomor Bond: 06.1.419.0663.14, Nilai Bond: Rp164.428.900,00 tanggal 12 Desember 2014, PT. Panorama Gamalama;
- 67) Jaminan pelaksanaan Nomor Bond: 06.01.417.0773.14, Nilai Bond: Rp116.358.000,00, tanggal 14 november 2014, CV. Tulus Bhakti;
- 68) Jaminan pelaksanaan Nomor Bond: 06.01.417.0082.14, Nilai Bond: Rp164.428.900,00 tanggal 10 April 2014, PT. Panorama Gamalama;
- 69) Jaminan uang muka Nomor Bond: 06.1.418.0090.14, Nilai Bond: Rp657.715.600,00 tanggal 10 April 2014 PT. Panorama Gamalama;
- 70) Lembaran pengesahan perencanaan teknis pembangunan jalan ngade sone dengan 20 (dua puluh) lembar lampiran;
- 71) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 26 agustus 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, tandatangan Notulen Sri Wahyuni;
- 72) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 04 September 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, tandatangan Notulen Sri Wahyuni, serta daftar hadir;
- 73) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 24 September 2013, serta daftar hadir;
- 74) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 19 September 2013, pimpinan rapat Kabid Bina Marga, serta daftar hadir;
- 75) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan koordinasi persiapan pembangunan jembatan ngade sone tanggal 17 September 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;

Hal. 81 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 16 September 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
- 77) Notulen rapat bidang bina marga pembahasan perencanaan jembatan ngade sone tanggal 2 September 2013, pimpinan rapat Ir. M. Djufri Masud. MM, serta daftar hadir;
- 78) Rapat evaluasi bidang Bina Marga tanggal 27 November 2013;
- 79) Rapat evaluasi bidang bina marga tanggal 28 November 2013 dengan daftar hadir terlampir;
- 80) Rapat Bidang Bina Marga tanggal 5 Juli 2015 dengan daftar hadir terlampir;
- 81) Rapat PPTK dan Kepala Bidang Bina Marga tanggal 15 April 2013 tentang pembangunan-kajian jembatan ngade sone untuk struktur minggu depan (kamis-jumat) sudah siap;
- 82) Surat Nomor 600/1143/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 23 September 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan oktober 2014;
- 83) Surat Nomor 600/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 25 juli 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan agustus Tahun Anggaran 2014;
- 84) Surat Nomor 600/251/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 11 agustus 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan September Tahun Anggaran 2014;
- 85) Surat Nomor 600/250/BM/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 11 agustus 2014 perihal penyampaian usulan penyerapan dana kegiatan bulan agustus Tahun Anggaran 2014;
- 86) Lembaran Disposisi surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM-13.02/BWS-MU/51 tanggal 14 Mei 2014 perihal kebutuhan material;
- 87) Surat Departemen Dalam Negeri RI Nomor S.E. 900/316/BAKD tanggal 5 April 2017 perihal pedoman system dan prosedur penatausahaan dan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP);
- 88) Surat Edaran Nomor 900/142/2013 tanggal 12 September 2013 tentang pedoman penyusunan RKA tahun 2014;

Hal. 82 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Usulan kegiatan instruktur jalan dan jembatan kota ternate tahun 2014 tanggal 5 September 2013, yang tidak ditandatangani Ir. M. Djufri Masud, MM;
- 90) Long Sections (Profile) pembangunan jalan ngade sone, skala horizontal 1: 500, skala vertical 1: 500;
- 91) Daftar proyek Bina Marga tahun 2014;
- 92) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor 620/657/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 17 juni 2014 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Peneliti Kontrak Paket Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
- 93) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/329/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 29 April 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 600/289/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tentang Penetapan Pengawad Lapangan Pelaksana Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
- 94) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014, Formulir DPPA SKPD 2.2.1, Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Jalan Ngade Sone (Lanjutan) Kelurahan Kasturian;
- 95) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013, Program: 1.03.1.03.01.15-Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;  
Nomor urut 43 s/d 95 dikembalikan kepada NASRUN A. SAMAUN, S.T.; (Kepala Bidang Bina Marga);
- 96) Surat Nomor 600/941/DPU/Kota-Tte/2013 tanggal 11 September 2013 perihal Penampaian Usulan Kegiatan TA 2014, dengan lampiran 10 lembar;
- 97) Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2014 tanggal 29 Juli 2014, Pembangunan Jalan Ngade Sone volume 200 m sebesar Rp3.529.775.000,00;
- 98) Surat Nomor 600/1020/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Perbaikan RKAP SKPD TA 2014 dengan lampiran 1 lembar;

Hal. 83 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Januari, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kelurahan Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp3.344.777.000,00, sisa realisasi Rp3.344.777.000,00;
- 100) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Februari, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kelurahan Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp3.359.120.000,00, sisa realisasi Rp3.359.120.000,00;
- 101) Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan TA 2014 bulan Desember, Program Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kelurahan Kasturian, volume rencana 300 m, pagu Rp5.859.120.000,00, sisa realisasi Rp2.570.542.000,00 PT. Panorama Gamalama;
- 102) Draft Semula Pengelola Proyek Bina Marga Tahun 2014, nomor urut 22 Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kelurahan Kasturian;
- 103) Draft Usulan Perbaikan Pengelola Proyek Bina Marga Tahun 2014, nomor urut 22 Pembangunan Jalan Ngade Sone (Injutan) Kelurahan Kasturian;
- 104) Surat Nomor 600/140/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal Usulan Revisi DPA 2014, Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan SKPD, uraian Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kasturian, volume 1 (satu) paket, harga satuan Rp3.344.777.000,00;
- 105) Rencana Umum Pengadaan TA 2014, nomor urut 87 Pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan);
- 106) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 600/180/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK dan Direksi Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate TA 2014;
- 107) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA 2015 Belanja Langsung, Uraian Pembangunan Lanjutan Ngade Sone arah Utara/Alur Toboleu timbunan biasa, volume 12.576.00 m3 harga satuan Rp397.544.00, jumlah Rp4.999.513.344.00,00;  
Nomor urut 96 s/d 107 dikembalikan kepada SIGIT HANTORO, S.T.;  
(Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi);

Hal. 84 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;
- 109) Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor 600/003/ULP-KT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;
- 110) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;
- 111) Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor 16/005 /ULP-KT/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;
- 112) Surat Nomor 600/1216/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 02 Oktober 2014 perihal Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone APBD-P TA 2014;
- 113) Surat Nomor 600/004/ULP-KT/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal Rapat Persiapan;
- 114) Detail Engineering Design Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;

Nomor urut 108 s/d 114 dikembalikan kepada AISAH AHMAD, A.Md;  
(Sekretaris Bidang Unit Layanan Pekerjaan (ULP);

- 115) Surat Nomor 900/02/S-155/2014 tanggal 5 Juni 2015 perihal Pergeseran Alokasi Anggaran;
- 116) Laporan Barang Milik Daerah, Surat Nomor 600/ /DPU/Kota-Tte/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Per 31 Desember 2015;
- 117) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nommor SPM: 00647/SPM/NG/10301/2014 tanggal 24 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus kegiatan bimbingan teknis pengelolaan jalan ngade sone sesuai kontrak nomor 600/1701/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 05 Desember 2014 dan BAP Nomor 600/597/BM/DPU-KT/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 118) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nommor SPM: 00633/SPM /NG/10301/2014 tanggal 23 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus teknis pembangunan jalan ngade sone sesuai kontrak nomor 600/1569/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014 dan BAP Nomor 600/937/BM/DPU-KT/2014 tanggal 23 Desember 2014;

Hal. 85 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 600/1331/SPK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 21 Oktober 2014, kegiatan Kajian Teknis Pembanguna Jalan Ngade Sone (lanjutan) di Kota Ternate, volume 1 paket, biaya Rp50.000.000,00 TA 2014;
  - 120) Register SPM TA 2014 tanggal 23 Desember 2014;
  - 121) Register SPM TA 2014 tanggal 24 Desember 2014;
  - 122) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 00598/SPM/NG/10301/2014 tanggal 19 Desember 2014, keperluan untuk pembayaran langsung sekaligus 100% kegiatan kajian teknis pembangunan jalan ngade sone (lanjutan) Kota Ternate sesuai kontrak nomor 600/1331/SPK/BM /DPU-KT/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan BAP Nomor 600/846/BM/ DPU-KT/2014 tanggal 18 Desember 2014;
  - 123) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 00296/SPM/NG/10301/2014 tanggal 18 Agustus 2014, keperluan untuk pembayaran langsung biaya perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pembangunan jalan ngade sone Lingkungan Kelurahan Torano, Lingkar Pulau Hiri Jln. Lingkar Mayau Batang Dua tanggal 25 Agustus 2014;
- Nomor urut 115 s/d 123 dikembalikan kepada ILHAM AHMAD, S.E.; (Kepala Sub Bagian Keuangan);
- 124) Rekapitulasi Harga, Proyek/Bangpro: Pembangunan Jalan dan Jembatan, nama paket: Pembangunan Jalan Ngade Sone (alur kasturian) Provinsi/Kab/Kota Maluku Utara Ternate, jumlah total harga pekerjaan sebesar Rp2.327.160.000,00;
  - 125) Surat Nomor 620/71/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 5 November 2014 perihal Teguran;
  - 126) Surat Nomor 600/1031/BM/DPU/KT-Tte/2014 tanggal 8 September 2014 perihal Instruksi Pekerjaan;
  - 127) Surat Nomor 600/66/DPU-Tte/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Permintaan Bantuan Material Timbunan;
  - 128) Foto Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Ngade Sone CV. Tulus Bhakti TA 2014;
  - 129) Laporan Shop Draing, Asbuilt Drawing & Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Lokasi Kota Ternate Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, Nomr dan tanggal Addendum Kontrak: 600/1727/ADD/BM/DPU-KT/2014

Hal. 86 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Desember 2014, Nilai Kontrak Rp2.327.160.000,00 CV. Tulus Bhakti TA 2014;

- 130) Surat Perjanjian Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 November 2014, Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone, volume 1 paket, biaya Rp2.327.160.000,00, lokasi Kota Ternate TA 2014, CV. Tulus Bhakti;
- 131) 1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan Ngade Sone II tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp5.775.000,00;
- 132) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Proyek Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, total pembayaran sebesar Rp9.025.000,00;
- 133) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp6.975.000,00;
- 134) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 5 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp13.500.000,00;
- 135) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp5.000.000,00;
- 136) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp12.400.000,00;
- 137) 1 (satu) bundle bukti kas keluar material tanggal 6 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp6.650.000,00;
- 138) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp12.325.000,00;
- 139) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 5 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp11.275.000,00;
- 140) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 13 Desember 2014, jumlah total sebesar Rp6.525.000,00;
- 141) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone tanggal 23 Desember 2014, jumlah total sebesar Rp18.675.000,00;
- 142) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone tanggal 26 November 2014, jumlah total sebesar Rp37.125.000,00;
- 143) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan Pekerjaan Ngade Sone tanggal 15 Desember 2014, tanggal 13 Desember 2014, tanggal 17 Desember 2014, tanggal 16 Desember 2014, tanggal 19 Desember 2014, tanggal 28 November 2014, tanggal 04 November 2014 dan tanggal 05 November 2014;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144) Daftar tagihan Premi Bonding CV. Tulus Bhakti, PT. Bosowa Asuransi;

145) Surat Nomor 620/1282/DPUKT-Tte/2014 tanggal 15 Oktober 2014, perihal Rapat Evaluasi;

146) Surat Nommor: 09/CV-TB/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 perihal Permohonan Penyesuaian Harga Satuan;

Nomor urut 124 s/d 146 dikembalikan kepada RUSNI KHARI, S.E. (Isteri Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E.);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta Pid.Sus-TPK/2016/pn Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 April 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 22 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 30 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 22 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara

Hal. 88 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Membuktikan sebagai Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum Atau Bebas Tidak Murni;

Berdasarkan amar putusan tersebut, terlihatlah bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang membebaskan Terdakwa. Oleh karena itu, untuk memperoleh rasa keadilan, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi tanpa banding. Hal ini karena menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa Putusan bebas itu bukanlah Putusan Bebas Murni, melainkan Putusan Bebas Tidak Murni, sehingga Putusan bebas itu seharusnya merupakan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini terbukti dari adanya bantahan atau keberatan dalam memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Tahun 1974 menggariskan Yurisprudensi mengenai yang dimintakan kasasi dengan menyatakan antara lain, bahwa permohonan kasasi terhadap Putusan Pembebasan dari segala tuduhan tidak dapat diterima, karena dalam memori kasasi tidak memuat bantahan, bahwa pembebasan tersebut sesungguhnya suatu pelepasan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan bahwa Pembebasan adalah tidak murni, juga tidak terdapat keberatan-keberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat (Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16 Juli 1974 Nomor 69 K/KR/1973). Diantara bantahan atau keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate yang membebaskan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau dalam hal ini bebas murni (vrijspraak), tidaklah tepat karena seharusnya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate merupakan pembebasan yang tidak murni atau dapat disamakan dengan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (onstlag van alle

Hal. 89 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



rechtsvervolging) karena perbuatan Terdakwa sudah ada dan dapat dibuktikan, tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi tetapi masuk ke dalam Hukum Administrasi Negara. Hal ini karena dalam Persidangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate tidak mengupas fakta-fakta yang ada secara mendalam di dalam dakwaan Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. berdasarkan fakta yang lengkap namun hanya mengupas fakta-fakta yang sifatnya meringankan Terdakwa;

- 2) Dalam dakwaan Subsidiar, yaitu tindak pidana korupsi dari perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. adalah seorang yang bertindak sebagai Penyedia Jasa yang memiliki kewenangan penuh sebagai Penyedia Jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngadesone Tahun 2014 Tahap I dan Tahap II, sehingga apa yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Penyedia Jasa tidak akan terpisahkan dengan Pengguna Jasa (Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate) yaitu Terdakwa memerintahkan saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co CO agar ketemu saksi Syahrudin Mile, S.T., untuk mengajukan permohonan pencairan, dan saksi Syahrudin Mile, S.T., sendiri membuat dokumen persyaratan dan menandatangani sendiri dokumen pencairan 100% seolah-olah tanda tangan tersebut benar milik Bahri Sangadji selaku Direksi Lapangan, Suaib Teapon selaku PPTK dan Naim Usman selaku Pengawas dan mengakibatkan anggaran terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngadesone (lanjutan) kelurahan Kasturian Tahun 2014 Tahap I dan Tahap II dapat segera dibayarkan 100% padahal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PPHP progress pekerjaan baru mencapai 86,57% untuk tahap I dan 55,67% untuk tahap II dan Tim PPHP belum pernah menyatakan dalam Lapornya jika kedua pekerjaan tersebut telah mencapai progress 100% dimana Laporan dari Tim PPHP sebagai salah satu syarat wajib dilampirkan untuk mencairkan anggaran 100% terhadap suatu pekerjaan;
- 3) Bahwa Majelis Hakim juga mengatakan“ bahwa unsur ke-2 dari Dakwaan Subsidiar, dalam kalimat “dengan tujuan...” maka haruslah dipertimbangkan mengenai unsur kesengajaan dan/atau unsur kehendak dan/atau unsur niat dan/atau unsur maksud dari Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dimintakan

Hal. 90 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



pertanggungjawaban nya secara pidana. Menurut Prof. Satochid Kartanegara menyebutkan yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti (weten) akan berakibat dari perbuatan itu;

bahwa dalam kesengajaan ini secara teoritis mengenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), dimana dalam hal ini kesengajaan ini diidentikan dengan tujuan yaitu dikehendaki dan dimengertinya suatu tindakan oleh pelaku tindak pidana tersebut;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan yang pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dimana dalam hal ini si pelaku tindak pidana (*doer or dader*) mengetahui secara pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat yang lain bila perbuatan tersebut dilakukannya;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) dimana dalam hal ini si pelaku menyadari bahwa akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Bahwa dengan demikian, tentang *dolus/opzet* atau kesengajaan sebagai dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*) yaitu sesuatu yang harus memenuhi kehendak (willen) atas perbuatan yang dilarang atau akibat yang dilarang serta mengerti (weten) dari diri si pelaku tersebut tidak dapat dibuktikan adanya maksud atau niat jahat dari Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. dalam melakukan perbuatan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, karena walaupun Terdakwa mengalami kerugian dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone baik Tahap I dan Tahap II, namun Terdakwa masih melaksanakan pekerjaan Pihak III dan Galian C tersebut (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate Nomor 34/Pid.SUS-TPK/2015/PT.TTE halaman 229 s/d halaman 230)” akan tetapi majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri ternate berpendapat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. harus kita pahami sebelumnya jika dalam suatu pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi hubungan atau keterkaitan



antara satu orang dengan orang lainnya, dimana apabila pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri maka bukanlah suatu pekerjaan yang tercakup dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dimana kita ketahui berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan "Para pihak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri dari: a). Pengguna Jasa; b). Penyedia Jasa, mengapa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan hal demikian? Karena Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E.. adalah seorang yang bertindak sebagai Penyedia Jasa yang memiliki kewenangan penuh sebagai Penyedia Jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngadesone Tahun 2014 Tahap I dan Tahap II, sehingga apa yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Penyedia Jasa tidak akan terpisahkan dengan Pengguna Jasa (Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate);

Bahwa menurut Andi Hamzah dalam Bukunya "Delik-delik yang tersebar diluar KUHP" mengatakan melawan hukum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada bagian inti delik melawan hukum, artinya melawan hukum dalam Pasal 3 tersirat pada kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, jadi melawan hukum pada Pasal 3 ini merupakan unsur (diam-diam) delik;

Selain itu dikatakan dalam hukum pidana dikenal dua jenis melawan hukum yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil, jika seluruh bagian inti delik dalam rumusan sudah dipenuhi maka dianggap telah melawan hukum secara formil. Dengan adanya kata-kata menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti rumusan delik dalam Pasal 3 adalah delik sengaja bahkan sengaja tingkat pertama yaitu sengaja sebagai maksud. Jadi tidak mungkin delik dalam Pasal 3 dilakukan dengan kurang hati-hati atau kealpaan atau culpa;

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum selama persidangan telah terungkap fakta-fakta adanya kewenangan yang telah disalahgunakan Terdakwa selaku Penyedia Jasa antara lain Terdakwa selaku penyedia Jasa telah memerintahkan saksi Abdul Kadir Sangadji alias Om Co untuk menghubungi pihak-pihak agar anggaran pekerjaan





pembangunan jalan Ngadesone Tahun 2014 Tahap I dan Tahap II dapat segera dibayarkan 100% padahal Laporan Hasil Pemeriksaan Tim PPHP progress pekerjaan baru mencapai 86,57% untuk tahap I dan 55,67% untuk tahap II dan Tim PPHP belum pernah menyatakan dalam Laporannya jika kedua pekerjaan tersebut telah mencapai progress 100% dimana Laporan dari Tim PPHP sebagai salah satu syarat wajib dilampirkan untuk mencairkan anggaran 100% terhadap suatu pekerjaan., hal ini menjadi teka teki yang besar karena Terdakwa selama persidangan berdalih tidak pernah menghubungi ataupun bertemu dengan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc namun dilain sisi saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc, selaku Pengguna Anggaran (PA) juga memerintahkan saksi Syahrudin Mile, S.T. (Pejabat Pembuat Komitmen) agar segera melakukan pencairan 100% padahal saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc sebelumnya telah disampaikan dan diberikan masukan oleh saksi Syahrudin Mile, S.T. agar anggaran pekerjaan tersebut dialihkan ke tahun berikutnya sehingga jelas terlihat adanya hubungan atau keterkaitan antara pihak penyedia jasa dengan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc dan suatu kearogansian dari Terdakwa yang menggunakan kesempatan yang ada padanya untuk mencairkan anggaran kedua pekerjaan tersebut 100% padahal diketahuinya saat itu kedua pekerjaan tersebut belum selesai 100% dan belum ada Laporan dari Tim PPHP yang menyatakan kedua pekerjaan tersebut telah mencapai progress 100% dimana Laporan dari Tim PPHP sebagai salah satu syarat wajib dilampirkan untuk mencairkan anggaran 100% terhadap suatu pekerjaan;

- 4) Bahwa Majelis Hakim telah lalai dan salah menafsirkan dalam putusannya telah mengatakan "bahwa dari perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tersebut ternyata masih terdapat selisih volume yang cukup besar yaitu Rp1.522.078.345,21 dalam hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya dengan selisih volume yang begitu besar, maka secara visual seharusnya kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone tersebut harus nampak secara jelas di lapangan, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, secara visual memang pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone telah selesai dikerjakan seluruhnya pada Januari 2015 sehingga dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim sulit meyakini adanya selisih volume yang diperoleh oleh Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang tersebut karena Majelis Hakim tidak melihat secara nyata kekurangan volume sebesar itu karena sebagaimana keterangan Ahli dari Politeknik itu sendiri bahwa kekurangan volume ada di bagian dalam dan di bagian bawah pekerjaan;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam rangka mencari kebenaran materiil yang berkeadilan, maka Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kelurahan Kasturian Kota Ternate tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar satu-satunya untuk menghitung kerugian keuangan Negara;

Bahwa dengan demikian oleh karena Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone Kelurahan Kasturian Kota Ternate tersebut sudah tidak pasti lagi, sudah tidak bulat dan sudah tidak utuh lagi, maka untuk menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak bisa diketahui secara nyata dan pasti; sehingga majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate Nomor 34/Pid.SUS-TPK/2015/PT.TTE halaman 235 s/d halaman 236)" disisi lain majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang kedudukan hukum (legal standing) kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di samping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang

Hal. 94 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanganinya; (vide putusan nomor 33/pid.sus-TPK/2015/P.N. TTE Hal 230);

- 5) Bahwa selain hal di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat hal tersebut disebabkan adanya *Dissenting Opinion* (DO) oleh Hakim Ketua Majelis, Djameludin Ismail, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dimana terhadap dakwaan primair tersebut Hakim Ketua sependapat dengan kedua Hakim Anggota bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dakwaan primair tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut namun Hakim Ketua memiliki alasan hukum yang berbeda dengan kedua Hakim Anggota bahwa salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
- Bahwa tentang dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Hakim Ketua memiliki pendapat yang berbeda;
- Bahwa terdapat sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa didalam perkara ini sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan Terdakwa selaku penerima kuasa dari direktur PT. Panorama Gamalama dalam melaksanakan kontrak pekerjaan pembangunan jalan ngade sone lanjutan tahun 2014 dan sebagai direktur CV. Tulus Bhakti yang



melaksanakan kontrak pekerjaan pembangunan jalan ngade sone tahap II tahun 2014 tahu dan sadar bahwa setidaknya pada pertengahan bulan Desember 2014 pembangunan jalan ngade sone lanjutan yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama progres pekerjaannya baru mencapai angka 86, 57 % demikian pula pekerjaan pembangunan jalan ngade sone tahap II yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti progres pekerjaannya baru mencapai angka 55, 67 % sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan dari tim panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) sehingga pihak PT. Panorama Gamalama maupun CV. Tulus Bhakti belum berhak untuk mengajukan permohonan pembayaran terlebih dahulu untuk kedua kegiatan tersebut sebesar 100 % namun faktanya Terdakwa mengajukan permohonan kepada saksi Sahrudin Mile selaku PPK atas kedua kegiatan tersebut untuk melakukan pencairan 100 % atas anggaran kedua kegiatan tersebut dan permohonan Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi Sahrudin Mile yang kemudian saksi Sahrudin Mile menerima pula perintah dari saksi Isnaini Pansiradju selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan pencairan anggaran 100 % atas kedua kegiatan tersebut sedangkan saksi Isnaini Pansiradju tahu bahwa pekerjaan pembangunan jalan ngade sone lanjutan yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama progresnya baru mencapai angka 86, 57 % demikian pula kegiatan pembagunan jalan ngade sone tahap II progresnya masih 55, 67 %;

- Bahwa faktanya saksi Sahrudin Mile setidaknya pada pertengahan bulan Desember 2014 kemudian membuat berita acara kemajuan pekerjaan 100 % baik untuk kegiatan pembangunan jalan ngade sone lanjutan maupun kegiatan pembangunan jalan ngade sone tahap II seolah-olah kedua kegiatan tersebut telah mencapai progres 100 % dan selanjutnya saksi Sahrudin Mile membuat berita acara pembayaran 100 % dan dokumen-dokumen pendukung yang tidak benar isinya untuk kedua kegiatan tersebut yang diketahui Terdakwa dengan harapan bahwa Terdakwa akan menyelesaikan seluruh pekerjaan atas kedua kegiatan



tersebut sehingga seluruh anggaran untuk kedua kegiatan tersebut telah cair seluruhnya dan telah masuk ke rekening PT. Panorama Gamalama dan CV. Tulus Bhakti dan sekalipun kemudian kedua kegiatan tersebut dikerjakan seluruhnya oleh Terdakwa pada bulan Januari 2015 namun perbuatan saksi Sahrudin Mile dan saksi Isnaini Pansiradju tersebut menurut hukum dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya masing-masing selaku PPK dan Pengguna Anggaran secara bersama-sama atau turut serta dengan Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan saksi Sahrudin Mile dan saksi Isnaini Pansiradju berpotensi merugikan keuangan negara cq. Keuangan Pemerintah Kota Ternate oleh karena perbuatan atau tindakan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Sahrudin Mile dan saksi Isnaini Pansiradju tersebut telah menyimpang dari prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa tindakan saksi Sahrudin Mile selaku PPK yang mengiyakan atau menaati perintah saksi Isnaini Pansiradju selaku Pengguna Anggaran dan menuruti kemauan atau permintaan Terdakwa untuk membuat berita acara kemajuan pekerjaan 100 % dan berita acara pembayaran 100 % yang tidak benar isinya untuk kegiatan pembangunan jalan ngade sone lanjutan yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama dan kegiatan pembangunan jalan ngade sone tahap II yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti sedangkan Terdakwa dan saksi Sahrudin Mile dan saksi Isnaini Pansiradju sadar dan tahu bahwa kegiatan pembangunan jalan ngade sone lanjutan progresnya baru mencapai 86, 57 % dan progres pekerjaan kegiatan pembagunan jalan ngade sone tahap II baru mencapai angka 55, 67 % sesuai laporan tim PPHP yang seharusnya saksi Sahrudin Mile selaku PPK tidak menuruti perintah saksi Isnaini Pansiradju selaku Pengguna Anggaran dan saksi Sahrudin Mile juga tidak menuruti keinginan Terdakwa selaku penyedia jasa, seharusnya saksi Sahrudin Mile melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPK





dengan benar yaitu saksi Sahrudin Mile selaku PPK tidak menuruti atau menolak perintah saksi Isnaini Pansiradju selaku Pengguna Anggaran dan saksi Sahrudin Mile juga tidak memenuhi atau menolak permintaan Terdakwa tersebut dimana saksi Sahrudin Mile selaku PPK dapat mengambil keputusan untuk menghentikan kontrak pekerjaan dengan PT. Panorama Gamalama maupun CV. Tulus Bhakti apabila tahu anggaran 2014 akan berakhir demikian juga jangka waktu kontrak pekerjaan akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2014 oleh karena sisa pekerjaan atas kedua kegiatan tersebut masih dapat dianggarkan kembali oleh Pemerintah Kota Ternate pada tahun anggaran berikutnya dan oleh karena itu telah terbukti ada kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan saksi Sahrudin Mile dan saksi Isnaini Pansiradju dimana Terdakwa turut serta dengan saksi Sahrudin Mile dan saksi Isnaini Pansiradju dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki saksi Sahrudin Mile dalam jabatannya selaku PPK dan saksi Isnaini Pansiradju dalam jabatannya selaku Pengguna Anggaran yang telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang keuangan negara, Undang-Undang tentang perbendaharaan negara, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa milik pemerintah dan yang lebih penting lagi bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Sahrudin Mile dan saksi Isnaini Paansiradju tidak dapat dibenarkan oleh karena akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola keuangan pemerintah dan praktek pengadaan barang/jasa milik pemerintah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan turut serta menyalahgunakan kewenangan incasu kewenangan dari pejabat pembuat komitmen saksi Sahrudin Mile dan pejabat pengguna anggaran saksi Isnaini Pansiradju;

- Bahwa perbuatan saksi Sahrudin Mile dan saksi Isnaini Pansiradju bersama-sama dengan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan PT. Panorama Gamalama serta CV. Tulus Bhakti oleh karena Terdakwa selaku kuasa



dari direktur PT. Panorama Gamalama maupun selaku direktur CV. Tulus Bhakti telah menikmati keuntungan materiil yaitu Terdakwa selaku penyedia jasa melakukan pekerjaan akhir atas suatu kegiatan dengan terlebih dahulu menerima pembayaran 100 % kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut dan bukan seharusnya telah selesai mengerjakan kegiatan seluruhnya 100 % kemudian menerima pembayaran 100 % dari pemilik pekerjaan;

- bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri tetapi bersama-sama dengan saksi Isnaini Pansiraju selaku Pengguna Anggaran dan saksi Sahrudin Mile selaku PPK telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikualifikasi sebagai melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri tetapi bersama-sama dengan saksi Isnaini Pansiraju selaku Pengguna Anggaran dan saksi Sahrudin Mile selaku PPK telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikualifikasi sebagai melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate Nomor 34/Pid.SUS-TPK/2015/PT.TTE halaman 236 s/d halaman 240); Sehingga Perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum seharusnya terbukti, namun Majelis hakim menganggap tidak terbukti;

Berdasarkan hal tersebut di atas patutlah putusan hakim yang membebaskan Terdakwa dianggap sebagai putusan lepas dari segala



tuntutan hukum atau bebas tidak murni dan berhak untuk diajukan kasasi tanpa banding;

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate dalam Kasasi terhadap putusan bebas tidak murni atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah merupakan bagian dari tugas Kejaksaan sebagai wakil negara untuk memenuhi kepentingan umum (masyarakat);

**B. Alasan Atau Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum;**

Sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP, bahwa pemeriksaan Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, guna menentukan:

- Apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangny.

Sehingga dalam memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan ketiga hal tersebut;

- 1) Apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Peraturan Hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate telah salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya:

- 1.1 Bahwa sebagaimana dimaklumi terhadap Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E., jaksa Penuntut Umum mengajukan ke Pengadilan untuk diadili dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni melanggar Primair: Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP Subsidiar: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat



(1) KUHP, akan tetapi didalam Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menganggap perbuatan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E., selaku Penyedia Jasa yang memiliki kewenangan penuh sebagai Penyedia Jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngadesone Tahun 2014 Tahap I dan Tahap II telah melanggar dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- c. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- e. Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- f. Yang Perbuatan antara satu dan lainnya tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Bahwa dalam penafsiran terhadap unsur-unsur Pasal tersebut tentunya tetap mengacu kepada ilmu atau teori hukum termasuk penjelasan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimaksud;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Undang-Undang baru, dalam penerapan unsur pasalnya telah ditegaskan dalam uraian penjelasan Undang-Undang itu sendiri;

Bahwa sebagai contoh dalam penerapan Pasal dari dakwaan yang kami ajukan yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP Yang salah satu unsurnya adalah



menyalahgunakan kewenangan, yang di dalam unsur menyalahgunakan kewenangan tersebut terdapat juga unsur melawan hukum, secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang-nya telah ditentukan batasannya yaitu yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbul akibat;

- 1.2 Bahwa untuk menentukan menyalahgunakan atau tidak kewenangan yang ada pada diri Terdakwa, majelis hakim juga seharusnya mempedomani Pasal 52 KUHP yang intinya Terdakwa melakukan perbuatan pidananya menggunakan kekuasaannya dimana dalam kasus posisi Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. bertindak selaku rekanan kedua pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tahap I dan tahap II berdasarkan kontrak kerja Tahap I ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor 600/248.h/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014 oleh PT. Panorama Gamalama dengan masa kerja 210 hari kalender dan Tahap II ditandatangani Kontrak Surat Perjanjian Nomor 600/1559/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 17 Nopember 2014 oleh CV. Tulus Bhakti yang dikerjakan selama 45 hari kalender; tetang kontrak kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Tahun Anggaran 2014;
- 1.3 Bahwa demikian pula dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dalam unsur Pasal ini sebetulnya ada 3 (tiga) bagian yang harus dipisahkan, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, jadi tidak harus dirinya sendiri untung (Terdakwa) tetapi dengan diuntungkannya orang lain atau korporasi saja sudah cukup;





- 1.4 Permasalahannya adalah apakah keuntungan diri sendiri atau orang lain itu telah sesuai dengan norma hukum, rasa keadilan kepatutan, dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- 1.5 Bahwa majelis hakim telah lalai karena didalam putusannya telah memuat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menunjukkan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:
- Bahwa Terdakwa selaku palaksana atau rekanan sesuai Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pemutusan Kontrak yang telah Penuntut Umum uraikan diatas, saksi seharusnya tidak mengiyakan atau menuruti perintah saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Terdakwa M. ISRA MUIN, S.E.. selaku rekanan kedua pekerjaan tersebut untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% Dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% yang tidak benar isinya sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari jika kegiatan pembangunan jalan nagedone tahun 2014 untuk tahap I progress pekerjaan baru mencapai 86,57% dan untuk tahap II pekerjaan baru mencapai 55,67% dan seharusnya Saksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan benar yakni Saksi tidak menuruti apa yang diperintahkan kepadanya oleh saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Terdakwa M. Isra Muin, S.E. selaku rekanan kedua pekerjaan tersebut dimana Saksi dapat mengambil keputusan untuk



menghentikan Kontrak kedua pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahap I dan tahap II;

Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. selaku pelaksana kedua kegiatan tersebut yang dengan sadar mengetahui mengetahui jika dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari tim PPHP progres pekerjaan tersebut baru mencapai 86,57% tidak lagi menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan jalan ngade sone tahun 2014 karena adanya perintah secara lisan dari saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc ke saksi Syahrudin Mile, S.T. untuk melakukan pencairan anggaran pekerjaan walaupun progresnya baru mencapai 86,57% dengan alasan akan dilakukannya tutup kas sehingga atas perintah tersebut saksi Syahrudin Mile, S.T. membuat Monhly Certivicate (MC) tanggal 04 Desember 2014 yang seolah-olah pekerjaan telah mencapai progres 100% dan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. juga menandatangani lembar Monhtly Certivicate (MC) tersebut seolah-olah tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan adalah benar padahal Terdakwalah yang menandatangani lembar Monhtly Certivicate (MC) tersebut tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan 100% namun pada kenyataannya Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. mengetahui jika Berita Acara Hasil pemeriksaan PPHP progresnya baru mencapai 86,57% dan sampai saat ini tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik yang kedua kalinya serta belum ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan PPHP yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100%;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sebagai pelaksana PT. Panorama Gamalama memerintahkan saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk mengajukan permohonan pencairan yang sebelumnya saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co diperintahkan oleh Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. untuk meminta tanda tangan saksi Musdar Selang selaku Direktur PT. Panorama Gamalama berupa dokumen-dokumen pencairan Dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani dokumen-dokumen pencairan tersebut kemudian diajukan ke Bendahara dengan melengkapi berkas yang terdiri dari:

- Surat Perjanjian Kerja Nomor 600/248.H/SP/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/249.H/SPMK/BM/DPU-KT/2014 tanggal 10 April 2014;
- Jaminan Uang Muka;
- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan;
- Dokumentasi Foto;
- Progress Pekerjaan/Monthly Certificate (MC);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO;
- Berita Acara Pembayaran;
- Kwitansi Pembayaran;

Kemudian berkas-berkas tersebut yang telah dilengkapi yang dibawa oleh saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co diajukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk diteliti kelengkapannya sebagai pendukung dikeluarkannya Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada saksi Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk ditanda tangani selanjutnya berkas tersebut diserahkan lagi kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu saksi Ir. Isnainy P. Siradju, MSc. Untuk ditanda tangani Kemudian saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co menyerahkan berkas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk membuat/menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan setelah itu Bendahara Pengeluaran menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada PPTK melalui saksi Abdul Kadir Sangadji untuk di perbanyak atau dijadikan rangkapan sebanyak 7 (tujuh) rangkap setelah itu saksi Abdul Kadir Sangadji menyerahkannya kepada Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate untuk diparaf namun karena Kasubag Keuangan tidak berada ditempat

Hal. 105 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas perintah saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc bendahara pengeluaran membubuhkan parafnya untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang kemudian ditanda tangani oleh saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc dan setelah ditanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Kadir Sangadji kemudian diserahkanlah berkas beserta SPM-LS dan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Ternate melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Ternate untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk yang selanjutnya dibawa ke Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Cabang Ternate dan selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate atas nama PT. Panorama Gamalama dengan nomor rekening 150-00-0995555-8, kemudian uang tersebut saksi Musdar Selang menyerahkan kepada Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. sehingga Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PPHP dengan progress pekerjaan yang baru mencapai 86,57% bukan 100% telah diabaikan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan untuk pencairan anggaran 100%;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. yang secara sadar mengetahui jika dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari tim PPHP progres pekerjaan tersebut baru mencapai 55,67% tidak lagi menyelesaikan sisa pekerjaan pembangunan jalan ngade sone tahun 2014 karena adanya perintah tertulis dari saksi Ir. Isnainy P. Siradju, M.Sc ke saksi Syahrudin Mile, S.T. untuk melakukan pencairan anggaran pekerjaan walaupun progresnya baru mencapai 55,67% dengan alasan akan dilakukannya tutup kas sehingga atas perintah tersebut saksi Syahrudin Mile, S.T. membuat Monhtly Certivicate (MC) tanggal 22 Desember 2014 yang seolah-olah pekerjaan telah mencapai progres 100% dan Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. juga menandatangani lembar Monhtly Certivicate (MC) tersebut seolah-olah tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan

Hal. 106 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



adalah benar padahal Terdakwalah yang menandatangani lembar Monthly Certificate (MC) tersebut tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan 100% namun pada kenyataannya Terdakwa mengetahui jika Berita Acara Hasil pemeriksaan PPHP progresnya baru mencapai 55,67% dan sampai saat ini tim PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik yang kedua kalinya serta belum ada Berita Acara Hasil Pemeriksaan PPHP yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100%;

Bahwa Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. melalui saksi Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co mengajukan permohonan pencairan anggaran 100% pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 oleh CV. Tulus Bhakti kepada Bendahara dengan mekanisme yang sama dengan pencairan 100% Pembangunan Jalan Ngade Sone tahun 2014 namun yang membedakan yaitu Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) Cabang Ternate yang selanjutnya uang tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Ternate atas nama CV. Tulus Bhakti dengan nomor rekening 150-000-455174-1, sehingga Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Tim PPHP dengan progress pekerjaan yang baru mencapai 55,67% bukan 100% telah diabaikan sebagai salah satu dokumen yang dilampirkan untuk pencairan anggaran 100%;

Sehingga berdasarkan uraian diatas menunjukkan jika unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari Terdakwa selaku Rekanan atau sebagai pelaksana kegiatan telah terbukti;

- 1.6 Bahwa untuk unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adanya klausula “dapat” dari unsur ini menunjukkan bahwa “kerugian negara yang timbul dari perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, sama dengan ajaran “Strict Liability”, hal mana disebabkan kata “dapat” merupakan perumusan yang amat luas terhadap adanya kerugian Negara;
- 1.7 “Strict Liability” ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dari pembuat delik, jadi ia cukup





menduga akan terjadi kerugian negara dan tidak perlu secara riil ada kerugian Negara;

1.8 Bahwa strict liability tersebut dapat diterapkan dalam perkara korupsi ini, dengan alasan:

- ) Perkara korupsi merupakan suatu “extra ordinary crimes” yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar dan sangat sulit pembuktiannya, oleh karena itu penanganannya harus juga dilakukan dengan pola “extra ordinary”;
- ) Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan struktural inilah yang memasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir, yang meliputi sistim, organisasi dan struktur yang baik;
- ) Bahwa pembuktian delik korupsi adalah sangat sulit pembuktiannya, disebabkan oleh multifaktor, antara lain kekuasaan, kuatnya *economic power* di mana pengaruh kekuasaan ekonomi (konglomerat) dan bureaucratic power sebagai kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status beyon the law. (Pendapat Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam bukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, Tahun 2001, halaman 3);
- ) Bahwa pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidak terjangkau oleh Undang-Undang yang ada dan berlindung dibalik asas legalitas, karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang memiliki karakteristik high level educated and status dalam kehidupan masyarakat;

1.9 Menurut Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisaksi, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “Jadi, tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara. Dengan “dapat” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”;

1.10 Terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI



Nomor 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: "Bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara";

1.11 Selain itu pembuktian unsur ini juga mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI Nomor 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 yang menentukan sebagai berikut: "dalam perhitungan kerugian negara Penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya";

1.12 Bahwa majelis hakim telah lalai didalam putusannya yang menganggap unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti padahal dalam Putusan tersebut telah memuat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menunjukkan jika perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu:

- Bahwa dalam pertimbangannya terkait unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian daerah Majelis Hakim dalam salah satu Pertimbangannya mengatakan ".....berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang kedudukan hukum (legal standing) kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disamping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, dapat berkoordinasi



dengan instansi lain bahkan bisa membuktikan sendiri atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate Nomor 32/Pid.SUS-TPK/2015/PT.TTE halaman 230);

- Bahwa seyogyanya dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah lalai dan telah mengurangi isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dimana seharusnya isi lengkap dari kesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah “.....dalam perhitungan kerugian negara Penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”;
- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya halaman 238 telah melakukan perhitungan terkait Progress kedua pekerjaan pembangunan Jalan Ngadesone tahun 2014 tahap I dan tahap II padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tidak disebutkan Majelis Hakim dapat melakukan menghitung kerugian negara dalam rangka membuktikan kebenaran materiil selain itu tidak ada aturan yang mengatur seorang hakim dapat melakukan perhitungan sendiri terkait kerugian Negara;



- Bahwa Majelis Hakim telah lalai dalam pertimbangannya mengatakan “.....bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan setempat di lokasi pada tanggal 25 Februari 2016 dan diakui oleh para pihak yang hadir bahwa secara visual pekerjaan fisik telah diselesaikan 100% baik untuk tahap I dan tahap II ”(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate Nomor 32/Pid.SUS-TPK/2015/PT.TTE halaman 228), namun harus diketahui bahwa Majelis Hakim telah salah melakukan pertimbangan hukum karena hanya melihat pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tahap I dan tahap II tersebut secara Visual saja padahal hal tersebut harus dilakukan oleh orang yang berkompetensi (ahli) dalam hal ini ahli dibidang Teknik-lah yang dapat menyimpulkan apakah progress pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahap I dan tahap II berdasarkan keilmuan yang dimiliki;
- Bahwa Majelis Hakim telah lalai dalam pertimbangannya mengatakan “.....nilai selisih dari Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngadesone tahun 2014 tahap I dan tahap II oleh Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang sudah tidak nyata dan sudah tidak pasti jumlahnya”(Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate Nomor 32/Pid.SUS-TPK/2015/PT.TTE halaman 233). Hal ini disebabkan karena Majelis Hakim keliru telah menjadikan hasil perhitungan Ahli dari Universitas Hasanuddin Makassar yang dihadirkan oleh Terdakwa yang menghitung progress pekerjaan tanpa didukung dengan dokumen-dokumen sebagaimana Ahli Teknik yang Penuntut Umum hadirkan guna membuktikan kebenaran materiil terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tahap I dan tahap II;

1.13 Dalam mengungkap unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Penuntut Umum telah meminta bantuan tenaga Ahli sebagaimana yang diatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dimana Penuntut Umum telah meminta bantuan Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang untuk melakukan pemeriksaan fisik



dilapangan pekerjaan pembangunan Jalan Ngadesone Tahun 2014 tahap I dan tahap II;

1.14 Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang setelah melakukan pemeriksaan fisik dilapangan disandingkan dengan dokumen-dokumen yang menjadi bahan untuk melakukan Pemeriksaan Bangunan Fisik, yaitu:

- g. Surat Perjanjian Kerja;
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa harga satuan pekerjaan, dan harga satuan bahan, tenaga kerja dan alat;
- i. Gambar Desain, Shop Drawing dan Ass Built Drawing;
- j. Contract Change Order (CCO) dan Amandemen Kontrak;
- k. Monthly Certificate (MC);
- l. Berita-berita acara dan lain-lain berkaitan dengan kegiatan pekerjaan pembangunan;

maka ditemukan selisih yang dijadikan sebagai dasar Penuntut Umum menentukan kerugian keuangan atau perekonomian negara berdasarkan nilai realisasi terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kelurahan Kasturian kota ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama (tahap I) yakni (nilai kontrak sebesar Rp3.288.578.000,00 dikurangi nilai realisasi sebesar Rp2.167.662.346,24) maka terdapat selisih sebesar Rp821.954.168,71 (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh delapan koma tujuh puluh satu rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada Monthly Certificate (MC) tanggal 4 Desember 2014 dan terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti (tahap II) yakni (nilai kontrak sebesar Rp2.327.160.000,00 dikurangi nilai realisasi sebesar Rp1.415.476.021,43) maka terdapat selisih sebesar Rp700.124.176,50 (tujuh ratus juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam koma lima puluh rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada Monthly Certificate (MC) tanggal 22 Desember 2014. Sehingga untuk kedua pekerjaan tersebut terjadi selisih pembayaran sebesar Rp1.522.078.345,21 (satu miliar lima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah);

- 1.15 Bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah lalai karena tidak menjadikan pertimbangan keterangan saksi yang termuat didalam Putusannya yang mengatakan“....berdasarkan keterangan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc., selaku Kadis PU Kota Ternate, jika tidak ada penyerahan dari Pemprov Maluku Utara tentang abutment tersebut, maka abutment tersebut ditimbun didalam badan jalan, tidak perlu dibongkar supaya tidak menghilangkan barang bukti atas aset Pemprov tersebut” selain itu juga dikatakan “....berdasarkan keterangan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc., selaku Kadis PU Kota Ternate sudah membuat Surat kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentang pelepasan atau penyerahan asset abutment, menurut Terdakwa sesuai tuntutan masyarakat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 ternayat belum ada rencana kelanjutan pembangunan jembatan tersebut, padahal pembangunan 4 (empat) abutment tersebut oleh Pemprov sudah menghabiskan Rp14 Miliar” (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate Nomor 32/Pid.SUS-TPK/2015/PT.TTE hamaman 180 s/d halaman 181), sehingga berdasarkan keterangan tersebut seharusnya Majelis Hakim juga menjadikan pertimbangan adanya 2 (dua) buah abutment milik Provinsi Maluku Utara yang sengaja ditimbun oleh Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. selaku rekanan kedua pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 atas persetujuan dari saksi Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc, padahal telah nyata jika sampai saat ini belum ada penyerahan dari Pemprov Maluku Utara tentang 4 (empat) abutment tersebut dan sekiranya abutment tersebut telah menjadi rusak akibat ditimbun serta mengingat keterangan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc di dalam Putusan yang mengatakan pembangunan 4 (empat) abutment tersebut oleh Pemprov sudah menghabiskan Rp14 Miliar, sehingga seharusnya Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan bahwa dengan ditutupnya dan tidak dapat difungsikannya lagi berupa 2 (dua) buah abutment milik Pemprov Maluku Utara karena adanya Pekerjaan pembangunan jalan

Hal. 113 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngadesone tahun 2014 tahap I dan tahap II maka secara langsung telah terjadi Kerugian Negara sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

1.16 Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim berpendapat “.....Perbuatan saksi Sahrudin Mile dan saksi Isnaini Pansiradju bersama-sama dengan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan PT. Panorama Gamalama serta CV. Tulus Bhakti oleh karena Terdakwa selaku kuasa dari direktur PT. Panorama Gamalama maupun selaku direktur CV. Tulus Bhakti telah menikmati keuntungan materiil yaitu Terdakwa selaku penyedia jasa melakukan pekerjaan akhir atas suatu kegiatan dengan terlebih dahulu menerima pembayaran 100 % kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut dan bukan seharusnya telah selesai mengerjakan kegiatan seluruhnya 100 % kemudian menerima pembayaran 100 % dari pemilik pekerjaan; (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate Nomor 32/Pid.SUS-TPK/2015/PT.TTE halaman 239); Sehingga berdasarkan uraian diatas menunjukkan jika unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dari Terdakwa selaku rekanan atau pelaksana kegiatan telah terbukti;

1.17 Bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya” diterbitkan Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1998 hal 348-349 menyatakan:

- ) Kerjasama secara sadar: Setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar;
- ) Kerjasama secara langsung: Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56b KUHP;

Bahwa di dalam Putusannya Majelis Hakim telah menjadikan suatu pertimbangan jika Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. selaku rekanan atau pelaksana kegiatan memerintah kepada Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk bertemu dan mengajukan



permohonan pencairan ke pada saksi Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerima perintah dari saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk membuat berita acara kemajuan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tahap I dan tahap II yang tidak benar isinya dengan cara menandatangani sendiri nama-nama dalam dokumen Pencairan 100% yaitu Bahri Sangadji selaku Direksi Lapangan, Suaib Teapon selaku PPTK dan Naum Usman selaku Pengawas seolah-olah pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahap I dan tahap II telah mencapai progress pekerjaan 100% sedangkan fakta dilapangan hingga akhir bulan Desember 2014 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sadar mengetahui jika sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tahap I progress pekerjaan baru mencapai 86, 57% dan tahap II progress pekerjaan baru mencapai 55,67% namun karena perbuatan Terdakwa sehingga kedua anggaran pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahap I dan tahap II dapat dicairkan seluruhnya 100% dan masuk ke rekening rekanan PT. Panorama Gamalama dan CV. Tulus Bhakti pada tanggal 2 Januari 2015;

Sehingga berdasarkan uraian diatas menunjukkan jika unsur Yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dari Terdakwa selaku rekanan atau pelaksana kegiatan telah terbukti;

- 1.18 Bahwa Hukum Pidana telah mengenal doktrin Voortgezette Handelling. Menurut Prof. Dr. H. Loebby Loqman,SH, bentuk perbuatan semacam ini terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri, tetapi diantara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian rupa eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan;
- 1.19 Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), perbuatan berlanjut ini haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:
  - a. Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang itu harus timbul dari satu kehendak yang terlarang;



- b. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama;
- c. Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus sama jenisnya, namun ada pula pendapat yang mensyaratkan bahwa perbuatan itu tidak harus sejenis.

Bahwa di dalam Putusannya Majelis Hakim telah menyebutkan jika pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan dengan waktu pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate tahun 2014 yaitu:

J Tahap I:

Pembangunan Jalan Ngadesone (lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.288.578.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;

J Tahap II:

Pembangunan Jalan Ngadesone Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.327.160.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

Bahwa selain itu terhadap kedua pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tahap I dan tahap II yang bertindak selaku rekanan atau pelaksana kegiatan adalah Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E.;

Sehingga berdasarkan uraian diatas menunjukkan jika unsur Yang Perbuatan antara satu dan lainnya tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dari Terdakwa selaku pelaksana kegiatan telah terbukti;

Pasal 191 ayat (1) KUHP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas. Berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim tidak mengerti pengertian bebas, dalam perkara ini sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hakim ada perbuatannya, namun hakim menilai bukan perbuatan jika putusannya bukan bebas.

- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Pasal 197 KUHAP ayat (1) KUHAP huruf d dalam surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Bahwa di persidangan telah terungkap fakta jika Terdakwa Muhammad Isra Muin, S.E. selaku rekanan atau pelaksana kegiatan

Hal. 117 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah kepada Abdul Kadir Sangadji, S.E. alias Om Co untuk bertemu dan mengajukan permohonan pencairan ke pada saksi Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menerima perintah dari saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk membuat berita acara kemajuan pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tahap I dan tahap II yang tidak benar isinya dengan cara menandatangani sendiri nama-nama dalam dokumen Pencairan 100% yaitu Bahri Sangadji selaku Direksi Lapangan, Suaib Teapon selaku PPTK dan Naum Usman selaku Pengawas seolah-olah pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahap I dan tahap II telah mencapai progres pekerjaan 100% sedangkan fakta dilapangan hingga akhir bulan Desember 2014 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sadar mengetahui jika sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bahwa pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tahap I progress pekerjaan baru mencapai 86, 57% dan tahap II progress pekerjaan baru mencapai 55,67% dan dokumen tersebut telah digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung pencairan anggaran kedua pekerjaan 100%;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang setelah melakukan pemeriksaan fisik dilapangan disandingkan dengan dokumen-dokumen yang menjadi bahan untuk melakukan Pemeriksaan Bangunan Fisik pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahap I dan tahap II maka ditemukan selisih yang dijadikan sebagai dasar Penuntut Umum menentukan kerugian keuangan atau perekonomian negara berdasarkan nilai realisasi terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone (lanjutan) kelurahan Kasturian kota ternate tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT. Panorama Gamalama (tahap I) yakni (nilai kontrak sebesar Rp3.288.578.000,00 dikurangi nilai realisasi sebesar Rp2.167.662.346,24) maka terdapat selisih sebesar Rp821.954.168,71 (delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh delapan koma tujuh puluh satu rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada Monthly Certificate (MC) tanggal 4 Desember 2014 dan terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 yang dikerjakan oleh CV. Tulus Bhakti (tahap II) yakni (nilai kontrak sebesar

Hal. 118 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.327.160.000,00 dikurangi nilai realisasi sebesar Rp1.415.476.021,43) maka terdapat selisih sebesar Rp700.124.176,50 (tujuh ratus juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam koma lima puluh rupiah) dibandingkan dengan nilai fisik pekerjaan sesuai yang dilaporkan pada Monthly Certificate (MC) tanggal 22 Desember 2014. Sehingga untuk kedua pekerjaan tersebut terjadi selisih pembayaran sebesar Rp1.522.078.345,21 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah);

Bahwa selain itu dipersidangan juga telah terungkap fakta jika ada abutment sebanyak 4 (empat) buah milik Provinsi Maluku Utara yang dalam pembangunannya telah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas Miliar rupiah) namun sampai saat ini 4 (empat) buah abutment tersebut belum diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Pemerintah Kota Ternate akan tetapi terhadap pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tahap I dan tahap II telah menimbun 2 (dua) buah abutment milik provinsi Maluku Utara yang menjadikan 2 (dua) buah abutment milik Provinsi Maluku Utara menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi padahal telah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas Miliar rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut seharusnya Majelis Hakim juga menjadikan pertimbangan adanya 2 (dua) buah abutment milik Provinsi Maluku Utara yang sengaja ditimbun oleh M. ISRA MUIN selaku rekanan kedua pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 atas persetujuan dari Terdakwa Syahrudin Mile, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Isnainy Pansiradju, M.Sc, padahal telah nyata jika sampai saat ini belum ada penyerahan dari Pemprov Maluku Utara tentang 4 (empat) abutment tersebut dan sekiranya abutment tersebut telah menjadi rusak akibat ditimbun, maka sepatutnya Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan bahwa dengan ditutupnya dan tidak dapat difungsikannya lagi berupa 2 (dua) buah abutment milik Pemprov Maluku Utara karena adanya Pekerjaan pembangunan jalan ngadesone tahun 2014 tahap I dan tahap II maka secara langsung telah terjadi Kerugian Negara sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), tetapi kenyataannya dalam putusan Majelis Hakim, hal ini sama sekali tidak dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman atas

Hal. 119 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa Syahrudin Mile, S.T. padahal itu termasuk fakta hukum yang menentukan Terdakwa bersalah atau tidak;

Dengan demikian mengacu pada Pasal 197 ayat 2, maka putusan ini batal demi hukum;

3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangny;

Ketidaktepatan menerapkan sanksi dapat merupakan hal yang melampaui wewenang, misalnya didalam hal, mengurangi atau menambah sanksi yang telah ditentukan Undang-Undang (Leden Marpaung, 2000:45);

Merujuk pada hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara di Ternate tidak menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang seharusnya Terdakwa diputus dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP namun dalam hal ini Terdakwa justru dibebaskan. Dengan demikian, pengadilan dalam menjatuhkan putusan telah terbukti melampaui wewenangny;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Menimbang bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

Bahwa, dalam kasus *a quo* pembangunan Jalan Ngade Sone (lanjutan) Kelurahan Kasturian Kota Ternate Tahun 2014 dan Pembangunan Jalan Ngade Sone Tahun 2014 ternyata tidak ada hasil audit kerugian Negara dari lembaga yang berwenang di BPK, BPKP, dan Inspektorat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa, ahli Muhammad Ali Gani Arif dari Inspektorat Kota Ternate menyatakan bahwa pada saat Inspektorat melakukan pengujian ke lapangan tanggal 14 Mei 2015 pekerjaan fisik Tahap I sudah selesai 100%. Selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Inspektorat Tahap II yang dikerjakan juga telah selesai 100% pada tanggal 12 Januari 2015;

Bahwa, hasil perhitungan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) per 12 Desember 2014 menyatakan bahwa untuk pekerjaan Tahap I progress pekerjaan baru mencapai 86,57% per 12 Desember 2014 pekerjaan Tahap II per 26 Desember 2014 baru mencapai 55,67%;

Bahwa, hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis per 25 Februari 2016, pekerjaan Tahap I dan Tahap II sudah dikerjakan sesuai *Contract Change Order* (CCO) terakhir;

Bahwa, Ahli Ir. Maal Latif, MT dari Politeknik Negeri Ujung Pandang terjadi selisih volume pekerjaan total sebesar Rp1.522.078.345,21 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh satu rupiah);

Bahwa, ahli dari Universitas Hasanuddin Ir. Andi Subchan, M.T. menyatakan bahwa untuk pekerjaan Tahap I dan Tahap II justru terdapat kelebihan volume pekerjaan;

Bahwa, *Judex Facti* mempertimbangkan perhitungan volume yang belum dan yang sudah dikerjakan oleh kontraktor baik Tahap I dan Tahap II menjadi semakin tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* bahwa dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tidak terbukti dan sudah tepat;

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena penilaian hasil pembuktian;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keberatan tersebut dapat dibenarkan;

Hal. 121 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa meminjam bendera PT. Panorama Gamalama (berdasarkan surat kuasa) direkturnya Musdar Selang. Bahwa dengan bendera perusahaan tersebut Terdakwa sebagai rekanan atau pelaksana pembangunan Tahap I Jalan Ngade Sone dengan anggaran proyek sebesar Rp3.288.578.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa, telah ada perjanjian mengenai tanggungjawab antara Terdakwa dengan pemilik perusahaan menjadi tanggungjawab Terdakwa. Hal ini dilakukan karena Musdar Selang tidak mendapatkan fee/keuntungan dan Terdakwa;

Bahwa, kesalahan Terdakwa yaitu melakukan pekerjaan pembersihan lokasi dan penggalian ada keterlambatan pekerjaan. Seharusnya sebelum pekerjaan pasangan maka pekerjaan *abutment* (adalah tiang pilar jembatan) wajib dibongkar lebih dahulu. Namun tidak melakukan pembongkaran;

Bahwa, alasan Terdakwa tidak membongkar karena belum ada hibah atas pekerjaan tersebut tidak beralasan. Pembongkaran tiang pilar tidak memerlukan hibah sebab sudah termasuk point yang diperjanjikan dalam kontrak;

Bahwa, Ketua Majelis berpendapat Terdakwa tidak melakukan pembongkaran *abutment* dilatarbelakangi Terdakwa mau mendapat keuntungan besar karena dengan pembongkaran *abutment* tentu membutuhkan tenaga dan biaya yang besar. Terdakwa berusaha mengurangi biaya guna mendapatkan keuntungan besar;

Bahwa, tentu dengan tidak dilakukannya pembongkaran *abutment* dipastikan membawa konsekuensi atau resiko bagi pekerjaan proyek terutama soal kualitas pekerjaan proyek;

Bahwa, dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara *abutment* ditutup dan letaknya diapit oleh pasangan batu sisi timur dan sisi barat, tentu cara ini tidak sesuai atau menyimpan dan perjanjian dalam kontrak;

Bahwa, selain kesalahan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa juga melakukan kesalahan mencairkan dana proyek sebesar 100 % namun dalam kenyataannya Terdakwa belum menyelesaikan pekerjaan 100 %. Ini berarti Terdakwa telah melakukan penggunaan surat/dokumen fiktif/palsu dalam proses pencairan dana proyek;

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan TIM Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), ternyata pekerjaan dilapangan untuk tahap I baru mencapai

Hal. 122 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 %. Sedangkan Terdakwa telah mencairkan dana proyek 100 % dengan menggunakan surat/dokumen fiktif;

Bahwa, berdasarkan hasil temuan BPK atas proyek Pembangunan Jalan Ngade Sone terdapat kemahalan harga satuan sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah). Hasil temuan lain BPK yaitu memeriksa pekerjaan di lapangan dan ditemukan progres pekerjaan hanya 80 % saja. Sedangkan Terdakwa telah mencairkan dana proyek sebesar 100 %. Ini berarti Terdakwa memperoleh pembayaran melebihi dan progres pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya. Terdakwa memperoleh dana negara secara illegal sehingga merugikan keuangan Negara;

Bahwa, menurut BPK Terdakwa 3 jenis pekerjaan yang terdapat kekurangan yaitu pekerjaan galian biasa, pekerjaan timbunan biasa dan pesangan batu;

Bahwa, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa, dengan demikian maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus haruslah dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 123 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 100

Hal. 124 dari 124 hal. Put. No. 1652 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)